

**ANTARHUBUNGAN KOGNISI, AFEKSI, DAN KONASI APARATUR
SIPIL NEGARA TERHADAP KEBIJAKAN TEOLOGIK ISLAM BUPATI
LAMPUNG SELATAN (Studi Di Dinas Perhubungan dan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa)**

Skripsi

Oleh

SYAHRUL FATAH



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANTARHUBUNGAN KOGNISI, AFEKSI DAN KONASI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP KEBIJAKAN TEOLOGIK ISLAM BUPATI LAMPUNG SELATAN (Studi Di Dinas Perhubungan Dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa)

Oleh

SYAHRUL FATAH

Aparatur Sipil Negara sebagai publik kebijakan teologik islam Bupati Lampung Selatan berupa shalat berjamaah, itikaf serta wajib zakat sebagai program perbaikan spiritual dan mental berdasarkan pra survey ada beberapa yang mengabaikan beberapa kebijakan tersebut seperti shalat berjamaah, jika dibiarkan dikhawatirkan ketercapaian tujuan kebijakan perbaikan mental tidak tercapai. Maka dari itu lah tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kognisi, afeksi dan konasi serta hubungan antar kognisi (pengetahuan), afeksi (perasaan) dan konasi (tindakan) Aparatur Sipil Negara terhadap kebijakan teologik islam Bupati Lampung Selatan mengenai latar belakang kebijakan, isi kebijakan, proses kebijakan, pengamalan kebijakan, dan hikmah kebijakan. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif 3 variabel dilanjutkan eksplanatif antar 3 variabel dengan sumber data primer melalui orang, dokumen dan benda dengan kuesioner, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data serta tolak ukur penilaian ialah tahu atau tidak tahu, setuju atau tidak setuju dan baik atau tidak baik. Penelitian ini menemukan bahwa dari tiga komponen kognitif, afektif dan konatif Aparatur Sipil Negara terhadap kebijakan teologik islam Bupati Lampung Selatan diperoleh hasil bahwa Aparatur Sipil Negara mengetahui kebijakan teologik islam Bupati, lalu mempunyai afeksi (perasaan) yang setuju, serta konasi (tindakan) yang baik. Dalam hubungannya terdapat hubungan antar ke tiga aspek tersebut. Keberadaan hasil dan kesimpulan sesuai dengan komposisi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lampung Selatan dengan mayoritas beragama Islam dan diharapkan dapat mencapai tujuan visi misi dan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Kebijakan Teologik Islam, Shalat, Itikaf, Wajib Zakat Pegawai.

ABSTRACT

CONNECTION OF COGNITION, AFEKSI AND CONATION OF STATE CIVIL CIVIL APPARATUS ON ISLAMIC THEOLOGICAL POLICY OF SOUTH LAMPUNG BUPATI (Study at the Transportation Service and Community and Village Empowerment Service)

By

SYAHRUL FATAH

The State Civil Apparatus as a public Islamic theological policy of the Regent of South Lampung in the form of congregational prayer, itikaf and compulsory zakat as a spiritual and mental improvement program based on pre-survey there are some who ignore some of these policies such as prayer in congregation, if it is left feared the achievement of the objectives of mental improvement policy is not achieved. Therefore the purpose of this study is to find out cognition, affection and conation as well as the relationship between cognition (knowledge), affection (feeling) and konasi (action) of the State Civil Apparatus towards Islamic theological policy of the Regent of South Lampung regarding the background of policies, content of policies, policy processes, policy practices, and policy lessons. This type of research uses descriptive quantitative 3 variables followed by explanative between 3 variables with primary data sources through people, documents and objects with questionnaires, observation and documentation as data collection techniques and assessment benchmarks are know or not know, agree or disagree and good or not good. This study found that from the three cognitive, affective and conative components of the State Civil Apparatus towards theological theology policy of the Regent of South Lampung, the results were obtained that the State Civil Apparatus knew the Regent's Islamic theological policy, then had affection (feeling) that agreed, and good conation (action) . In its relationship there is a relationship between the three aspects. The existence of the results and conclusions in accordance with the composition of the Civil Apparatus of the South Lampung Regency with a majority of Muslims and is expected to achieve the objectives of the vision and mission and the Long-term Development Plan of the South Lampung Regency.

Keywords: State Civil Apparatus, Islamic Theological Policy, Prayers, Itikaf, Employee Zakat Requirements.

**ANTARHUBUNGAN KOGNISI, AFEKSI, DAN KONASI APARATUR
SIPIIL NEGARA TERHADAP KEBIJAKAN TEOLOGIK ISLAM BUPATI
LAMPUNG SELATAN (Studi Di Dinas Perhubungan dan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa)**

Oleh

SYAHRUL FATAH

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

: **ANTARHUBUNGAN KOGNISI, AFEKSI,
DAN KONASI APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP KEBIJAKAN TEOLOGIK
ISLAM BUPATI LAMPUNG SELATAN
(Studi di Dinas Perhubungan dan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa)**

Nama Mahasiswa

: **Syahrul Fatah**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1416021106

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

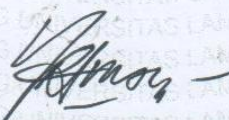
1. Komisi Pembimbing



Drs. Piping Setia Priangga, M.Si.

NIP 19581204 198606 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP.

NIP 19611218 198902 1 001

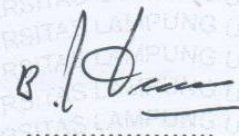
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Piping Setia Priangga, M.Si.**



Penguji : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya, M.Si.

NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Juli 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Juli 2019

Yang membuat Pernyataan,



Syahrul Fatah
NPM. 1416021106

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Syahrul Fatah, dilahirkan di Desa Tajimalela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada 24 Januari 1997. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Hi. Raden Permata, S.Pd dan Ibu Hj. Masitoh, S.Pd.

Jenjang Pendidikan Penulis dimulai dari tahun 2002-2008 di SDN 3 Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, setelah lulus SD penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008-2011. Melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011-2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung melalui jalur masuk SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2014.

Selama menempu pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan penulis pernah bergabung dan aktif dibeberapa organisasi kemahasiswaan kampus. penulis tergabung dalam HMJ Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung di Biro Akademik 2016, Kepala Bidang Akdemik FSPI FISIP Unila 2016, Sekretaris

Komisi IV DPM U KBM Unila 2017 sekaligus sebagai Sekretaris Jendral Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia Wilayah Sumbagsel 2017, DPM U KBM Unila 2018 sekaligus Koordinator wilayah Sumbagsel Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia 2018, dan organisasi eksternal kampus lainnya seperti BPH KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Komisariat Universitas Lampung dan Kepala Bidang Humas IKAMM LAMSEL (Ikatan Mahasiswa Muslim Lampung Selatan). Penulis juga telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Bumi Setia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017.

MOTTO

“Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia
Maha Kuasa atas segala sesuatu”

(At-Taghabun)

“Dan barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan
memudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR. Muslim)

“Nothing is Impossible”

(Syahrul Fatah)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hambaMu.
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya.

Teriring Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW
Semoga kelak Skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Kedua Orang tuaku Tercinta

“Ayahanda Ku Hi.Raden permata, S.Pd dan Ibunda Ku Hj.Masitoh, S.Pd” Terima kasih Doa dan Cinta Kasih yang tiada habisnya serta setiap pengorbanan dan perjuangan yang telah kalian curahkan untuk seluruh anak-anakmu.

Kedua Kakakku dan Keluarga Besarku

Yang selalu memberikan dukungan, semangat dan do'a untuk kesuksesanku

Para Penidik dan Guruku

Atas segala bimbingan dan pembelajaran yang telah diberikan

Teman-teman dan Sahabat Seperjuangan

Yang telah menemani dan memberikan warna dalam cerita keseharianku yang terbingkai dalam tinta sejarah hidupku

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai guru dan suri tauladan yang baik serta pemimpin bagi umatnya.

Skripsi yang berjudul “AntarHubungan Kognisi, Afeksi dan Konasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan (Studi di Dians Perhubungan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa)” sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda dan Ibunda Tercinta Hi.Raden Permata, S.Pd dan Hj.Masitoh, S.Pd atas segala dukungan, doa, cinta dan kasih sayangnya, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan, kasih sayang, dan surga-Nya sebagai balasan atas segala jasa dan kebaikanmu.

2. Bapak Drs. Piping Setia Priangga, M.Si, selaku pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik penulis. Terimakasih atas segala ilmu, bimbingan, motivasi dan dukungannya selama peneliti menjadi mahasiswa dan selama proses pengerjaan penelitian ini, semoga segala kebaikan senantiasa tercurahkan untuk bapak baik dunia maupun diakhirat.
3. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.IP, selaku dosen pembahas, terimakasih atas segala ilmu, bimbingan, kritik maupun saranya baik dalam proses selama menjalankan studi maupun dalam proses kelancaran penelitian ini. Semoga kebaikan menyertai bapak dan diberikan keberkahan dalam hidup baik dunia maupun akhirat.
4. Seluruh dosen maupun staff jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuannya selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, semoga ilmu yang peneliti dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat serta bapak dan ibu diberikan balasan amal dan kebaikan yang tercurahkan dari Allah SWT.
5. Seluruh pihak-pihak terkait yang mendukung dalam kelancaran penelitian ini, dan 2 Dinas sebagai objek penelitian peneliti yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lampung Selatan.
6. Keluarga Besar Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung dan seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2014, terimakasih atas segala pengalaman yang telah diberikan dan menjadi bagian warna kehidupan kampus peneliti selama dibangku kuliah. Sukses untuk kalian semua semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa berguna dalam kehidupan sosial masyarakat, Negara dan Agama.

7. Keluarga Besar FSPI FISIP Unila dan kabinet “Brani Kreatif” yang telah kebersamai dalam kepengurusan dan memberikan warna dalam cerita kehidupan kampus peneliti, terimakasih atas segala pengalamannya semoga kita tetap istiqomah didalam jalan kebenaran dan semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah SWT, doa terbaik buat kita baik di dunia maupun akhirat.
8. Keluarga Besar DPM U KBM Unila 2017 “Kerja Progresif”, terimakasih kepada seluruh jajaran kepengurusan (abang-abang, kakak-kakak, teman-teman sekalian) atas segala pengalaman dan pembelajaran selama dalam kepengurusan yang telah memberikan warna dalam kehidupan kampus peneliti.
9. Keluarga Besar DPM U KBM Unila 2018 “Kerja Cerdas Berkarya”, terimakasih kepada seluruh jajaran kepengurusan dan teman-teman sekalian atas segala pengalaman dan pembelajaran selama dalam kepengurusan yang telah memberikan warna dalam kehidupan kampus peneliti.
10. Teman-Teman KAMMI Komisariat Universitas Lampung dan BPH KAMMI Komisariat Universitas Lampung 2017/18 yang memberikan banyak pengalaman dan catatan sejarah perjuangan penulis, semoga teman-teman sukses, diberikan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan “Brother To jannah”. Herwan, Eliyas, Tiyasz, AnggyPras dan Sandy, yang telah mengisi pengalaman dalam berkehidupan dikampus, banyak hal tentang perjuangan, kesabaran, dan cita rasa bersama semasa dikampus, semoga diberikan perlindungan dan di berikan rimpahan rahmat dan keberkahan oleh Allah SWT, sukses untuk kita semua.

12. Tim “KITA OKE” yang telah memberikan warna sepanjang masa perkuliahan dan semoga tetap terus terjalin silaturahmi, semangat dan sukses buat kalian : Aa Opan (Sofwan), Nurdin, Tiyasz, Ridwan21, Titin, Fitria, Marisa, AriniCisara, Aulia.

13. Keluarga KKN (Kuliah Kerja Nyata) Desa Bumi Setia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017.

Akhir kata penulis berharap semoga hasil karya ini mampu menyumbangkan pemikiran dan bermanfaat untuk kedepannya

Bandar Lampung, 10 Juli 2019

Syahrul Fatah

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	20
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Sikap	22
1. Pengertian Tentang Sikap	22
2. Komponen-Komponen Sikap.....	24
3. Hubungan Sikap Dengan Perilaku atau Tindakan	29
B. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	33
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	33
2. Proses Kebijakan.....	35
3. Isi Kebijakan	44
4. Dampak Kebijakan.....	44
C. Tinjauan Tentang Teologi Pemerintahan	51
1. Berbagai Pegangan.....	52
2. Pegangan Teologik.....	54
3. Pengalaman Teologik.....	55
4. Kesadaran Teologik	55
5. Pernyataan-Pernyataan Teologik	56
6. Kepercayaan Teologik	56
7. Situasi Teologik	57
8. Macam-Macam Gejala Teologik Pemerintahan.....	57
D. Tinjauan Tentang Hikmah Shalat dan Itikaf	62

1. Hikmah diisyaratkannya Shalat.....	62
2. Hikmah Itikaf	66
E. Kerangka Pikir	68
F. Hipotesis.....	70

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	72
B. Lokasi Penelitian.....	73
C. Definisi Konseptual.....	73
D. Definisi Operasional.....	75
E. Populasi dan Sampel	79
1. Populasi	79
2. Sampel.....	80
F. Sumber Data.....	83
G. Teknik Pengumpulan Data	84
1. Kuesioner	84
2. Observasi.....	85
3. Dokumentasi	86
H. Teknik Pengolahan Data	87
I. Teknik Analisis Data.....	88

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan.....	92
B. Visi Misi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	95
C. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	97
D. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan.....	101
E. Keadaan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kabupaten Lampung Selatan.....	106

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Tentang AntarHubungan Kognisi, Afeksi, dan Konasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan	108
1. Aspek Kognitif	108
2. Aspek Afektif	125
3. Aspek Konatif	144
4. Hubungan Kognisi dan Afeksi	160

5. Hubungan Afeksi dan Konasi	163
6. Hubungan Kognisi dan Konasi	166
B. Kognitif, Afektif, dan Konatif Aparatur Sipil Negara Serta AntarHubungannya	169

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	175
B. Saran.....	176

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pihak yang Terlibat pada Program Iktikaf Bupati Lampung Selatan Tahun 2018	6
2. Penelitian Terdahulu	6
3. Operasional Variabel Penelitian.....	77
4. Daftar Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan	79
5. Tabel Silang Penelitian	89
6. Tabel Tunggal/Frekuensi	90
7. Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Menurut Agama	100
8. Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Menurut Golongan	100
9. Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Menurut Agama.....	104
10. Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Menurut Golongan	105
11. Jumlah Keseluruhan Sarana Dan Prasarana Ibadah Kabupaten Lampung Selatan	106
12. Distribusi Jawaban Pengetahuan Aparatur Sipil Negara Tentang Latar Belakang Kebijakan Teologik Islam Bupati.....	109
13. Distribusi Jawaban Pengetahuan Aparatur Sipil Negara Tentang Isi Kebijakan Teologik Islam Bupati	110
14. Distribusi Jawaban Pengetahuan Aparatur Sipil Negara Tentang Proses Jalannya Kebijakan Teologik Islam Bupati Shalat Berjamaah	111
15. Distribusi Jawaban Pengetahuan Aparatur Sipil Negara Tentang Proses Jalannya Kebijakan Teologik Islam Itikaf.....	113
16. Distribusi Jawaban Pengetahuan Aparatur Sipil Negara Tentang Proses Jalannya Wajib Zakat	114
17. Distribusi Jawaban Pengetahuan Aparatur Sipil Negara Tentang Pelaksanaan Dalam Pengamalan di Lapangan Terhadap Kebijaakn Teologik Islam Bupati	115
18. Distribusi Jawaban Pengetahuan Aparatur Sipil Negara Tentang Hikmah Shalat, Itikaf, Zakat	116
19. Interval Komponen Sikap Responden Dari Aspek Kognitif.....	123

20. Distribusi Jawaban Perasaan Aparatur Sipil Negara Terhadap Latar Belakang Kebijakan Teologik Islam Bupati.....	126
21. Distribusi Jawaban Perasaan Apratur Sipi Negara Terhadap Isi Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan	127
22. Distribusi Jawaban Perasaan Apratur Sipil Negara Terhadap Proses Jalannya Himbauan Shalat Berjamaah	129
23. Distribusi Jawaban Perasaan Aparatur Sipil Negara Terhadap Proses Jalannya Itikaf Bersama.....	130
24. Distribusi Jawaban Perasaan Aparatur Sipil Negara Terhadap Proses Jalannya Program Wajib Zakat.....	132
25. Distribusi Jawaban Perasaan Aparatur Sipil Negara Terhadap Pengamalan Kebijakan.....	133
26. Distribusi Jawaban Perasaan Aparatur Sipil Negara Terhadap Hikmah Kebijakan Teologik Islam Bupati	135
27. Interval Komponen Sikap Responden Dari Aspek Afektif.....	141
28. Distribusi Jawaban Tindakan Aparatur Sipil Negara Terhadap Latar Belakang Kebijakan.....	144
29. Distribusi Jawaban Tindakan Aparatur Sipil Negara Terhadap Isi Kebijakan	146
30. Distribusi Jawaban Tindakan Aparatur Sipil Negara Terhadap Proses Jalannya Himbauan Shalat Berjamaah	147
31. Distribusi Jawaban Tindakan Aparatur Sipil Negara Terhadap Proses Jalannya Itikaf.....	149
32. Distribusi Jawaban Tindakan Aparatur Sipil Negara Terhadap Proses Jalannya Program Zakat	150
33. Distribusi Jawaban Tindakan Aparatur Sipil Negara Terhadap Pengamalan Kebijakan.....	151
34. Distribusi Jawaban Tindakan Aparatur Sipil Negara Terhadap Hikmah Kebijakan	152
35. Interval Komponen Sikap Responden Dari Aspek Konatif	158
36. Tabel Silang Hubungan Kognitif Dan Afektif	161
37. Tabel Silang Hubungan Afektif Dan Konatif	164
38. Tabel Silang Hubungan Kognitif Dan Konatif	167

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir.....	70
2. Sebaran Jawaban Responden Dari Aspek Kognitif	120
3. Kategori Sikap Responden Dari Aspek Kognitif Berdasarkan Interval...	125
4. Sebaran Jawaban Responden Dari Aspek Afektif	139
5. Kategori Sikap Responden Dari Aspek Afektif Berdasarkan Interval.....	143
6. Sebaran Jawaban Responden Dari Aspek Konatif.....	156
7. Kategori Sikap Responden Dari Aspek Konatif Berdasarkan Interval....	159

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik pada aspek materiil maupun spiritual (Afandi & Warjio, 2015). Pembangunan perlu dikendalikan melalui suatu kebijakan yang memuat pedoman pelaksanaan tindakan dan bahkan memuat larangan-larangan tertentu untuk menjamin proses pembangunan dapat terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

(Rohman, Suatu kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan public tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan 2016).

Daivid Easton berpendapat kebijakan publik kebijakan public sebagai *the autoritatif allocative of values for the whole society* (pengalokasian nilai nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat). Berdasarkan definisi ini maka dapat dikemukakan bahwa hanya pemerintah yang dapat mengalokasikan nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Pemerintah menurut David Easton adalah termasuk bagian dari sistem politik. (Aries Djaenuri, 2015:106).

Lain pula halnya beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan public (lihat Young dan Quin, 2002: 5-6). 1) Kebijakan publik sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berusaha merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang dimasyarakat, 2) seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan public biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak, 3) sebuah keputusan untuk tidak melakukan sesuatu. Kebijakan public pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. (Edi Suharto, 2010:44).

Seiring perkembangan studi dan ilmu mengenai gejala pemerintahan terkhusus kebijakan itu sendiri, ada sebuah gejala dalam melihat situasi pemerintahan yakni pada gejala teologi. Teologi dari tinjauan etimologi dan ensiklopedia bahwa teologi adalah suatu studi atau ilmu yang mempelajari kenyataan-kenyataan dan pernyataan-pernyataan Tuhan menurut metodologi ilmu pengetahuan. (Ndraha, 2003 : 300). Ajaran-ajaran dan perkembangan studi

terhadap membaca situasi dan gejala pemerintahan tersebut terlebih menimbulkan munculnya gejala teologik dalam kebijakan pemerintah itu sendiri, (Ndraha 2003: 309-310) gejala teologik pemerintahan bahwa menyatakan pernyataan dan kenyataan Tuhan yang khas dan spesifik juga menyentuh pemerintahan.

Sentuhan antara pernyataan dan kenyataan Tuhan dengan respon pemerintahan tersebut menimbulkan gejala teologik dilingkungan pemerintahan. Adapun salah satunya respon pemerintahan terhadap pernyataan dan kenyataan Teologik ialah : 1) ajaran tentang teokrasi, negara-agama, agama-negara dll 2) pengakuan terhadap berkat rahmat Tuhan seperti tercantum di alinea ke tiga dalam pembukaan UUD 1945, 3) Pemberlakuan syariat agama, disamping hukum positif (negara), 4) penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, dll. (Ndraha, 2003: 310-311).

Salah satu kebijakan teologik yang menjadi sorotan sekaligus terobosan baru oleh pemerintah di masyarakat saat ini adalah kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan (Zainudin Hasan) terkait kebijakan dan arahan dalam program Itikaf dan shalat wajib di masjid yang ditujukan seluruh pegawai daerah, SKPD, PNS, aparatur desa dan terbuka untuk masyarakat pada umumnya.

Bupati Zainudin Hasan memberlakukan kepada seluruh pegawai negeri sipil di berbagai Dinas Lampung Selatan mewajibkan untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid bagi muslim laki-laki dan kegiatan iktikaf berjamaah di

masjid. Hal itu selalu disampaikan di setiap momen, baik itu diacara kedinasan atau disela-sela kegiatan lainnya. Ia mengatakan agar orang yang beragama itu harus menjalankan agama sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing, misalnya, orang bergama Kristen menjalankan ibadahnya ke Gereja dan orang Hindu Budha ke Pure.

Bupati Lampung Selatan juga menghimbau bagi orang Islam wajib menjalankan ibadah shalat di Masjid. Bupati Zainudin Hasan mengatakan jika mulai dari Bupati, Polres, Dandim, Kantor Kementerian Agama, para Camat, Lurah hingga para Kepala Desa mau bahu-membahu merevolusi mental. Sebab, tidak mungkin ahli tahajut mau maksiat. Dzikirullah itu umumnya penerapannya dengan shalat dan iktikaf. Sesuai dengan penuturan Bupati Zainudin Hasan bahwa shalat wajib berjamaah dan iktikaf dapat dijadikan sebuah media revolusi mental.

Menurut Noor (2016: 9-10) revolusi mental pertama kali dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno dalam pidato kenegaraan memperingati Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1957. Revolusi mental adalah semacam gerakan hidup baru untuk menggembelng manusia Indonesia menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat Elang Rajawali, dan berjiwa Api. Seperti halnya Presiden Republik Indoneia Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos

kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, *modern*, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Menurut Maragustam (2015: 162-163) jati diri manusia bermental baik dalam perspektif islam adalah manusia yang menyadari esensi keberadaanya, sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Artinya yang sungguh menjadi manusia, tidak cukup soleh individu tapi harus juga soleh sosial. Itulah revolusi mental good character yang dibangun nabi Muhammad SAW kepada umatnya berbasis islam menuju kedamaian bagi alam semesta (QS. Al-Anbiya :107).

Dalam Pra riset Penelitian Mahasiswa FISIP Unila (Andri Agung) dalam penelitiannya tentang gejala teologik pemerintahan di Lampung Selatan yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2018 yang menjadi informan adalah Pak Solichen. Pak Solichen adalah Sekretaris Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Pak Solichen pernah mengikuti program yang di gulirkan oleh Bupati Lampung Selatan yaitu iktikaf.

Pak Solichen mengatakan bahwa Guru PNS, seluruh Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, Camat seluruh Kecamatan Lampung Selatan dan seluruh Kepala Dinas di Lampung Selatan telah mengikuti program iktikaf. Para peserta iktikaf, khususnya tingkat desa, diundang melalui surat resmi kedinasan/sekda yang dikoordinasikan dengan kecamatan, lalu ke desa-desa untuk melaksanakan program iktikaf di Masjid Bani Hasan Lampung Selatan selama tiga hari yaitu hari jumat, sabtu dan minggu.

Tabel 1. Pihak yang Terlibat pada Program Iktikaf Bupati Lampung Selatan Tahun 2018

No	Dinas	Kecamatan	Desa	Satuan Pendidikan
1	Kepala Dinas	Camat	Kepala Desa	Guru PNS
2	-	-	Sekretaris Desa	-

Sumber: diolah peneliti 2018

Penelitian terdahulu oleh Nur Islam dalam Tesisnya yang berjudul “*Shalat Berjamaah Sebagai Landasan Etika Dalam Berpolitik (Suatu Kajian Filsafat Politik)*” (2010: i-ii) mencari makna politik yang terkandung dalam shalat berjamaah. **Tabel. 2 Penelitian terdahulu:**

Penelitian	Jenis	Metode	Isi dan Hasil
1) “ <i>Shalat Berjamaah Sebagai Landasan Etika Dalam Berpolitik (Suatu Kajian Filsafat Politik)</i> ” Oleh : Nur Islam (2010 : i-ii)	Tesis	metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan metode perpustakaan dan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan hermeneutika.	shalat dan politik tidak dapat dipisahkan. Berpolitik tanpa menjadikan shalat sebagai etika, politiknya akan “liar” dan membawa dampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2). <i>Konsep Implementasi Syariat Islam Di Aceh</i> Oleh : Syamsul Bahri	Jurnal	Metode penlitian kualitatif dengan pengumpulan data berupa	Penjelasan tentang syariat islam dan konsep implementasi di Aceh berupa banyak

(2013)		wawancara dan pengamatan, disamping melalui dokumen sumber data melalui pemikiran masyarakat.	latar belakang dan kultur yang menjadikan Aceh sebagai bagian daerah yang tidak bisa dilepasakan dari syariat Islam di mulai dari sejarah masuknya Islam di Nusantara. Syariat dalam islam dipahami sebagai ketetapan Allah dan tidak berubah, pemahaman syariat islam sebagai sebuah bentuk hukum terealisasi dalam bentuk hukum, sehingga konsep pelaksanaan harus mengkaji konsep perkembangan pelaksanaannya yang pernah berlangsung di Aceh sendiri dengan kehidupan masyarakat Aceh yang mempunyai semangat tinggi dalam berkehidupan dengan syariat.
(3)Gejala Teologik Islam Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara (Studi di Kabupaten Lampung Selatan).Oleh : Andri Agung Saputra (2018)	Skripsi	Metode Penelitian Kualitatif menggunakan format deskriptif dengan menggambarkan situasi dan kondisi yang menarik realitas ke permukaan	Terdapat gejala teologik dari beberapa aspek temuan baik kebijakan teologiknya sendiri, proses pelaksanaan, pengamalan hingga hikmah-hikmah dari kebijakan tersebut islam tersebut diterapkan.

Perbedaan penelitian oleh Nur Islam dengan penelitian ini adalah bahwa dalam melihat kegiatan shalat berjamaah, Nur Islam melihat dari segi politik sedangkan penelitian ini melihat shalat sebagai sebuah program yang digulirkan oleh Kepala Daerah dan sikap dari public kebijakan atas munculnya kebijakan tersebut. Ditambah dengan program Iktikaf yang menjadikan shalat wajib berjamaah di masjid dan Iktikaf sebagai program yang saling berkaitan. Begitu hal nya dengan penelitian terdahulu yang ke dua dan ketiga lebih menjelaskan penerapan kebijakan berprinsip Islam secara dengan melihat realitas kebijakan teologik Islam itu sendiri tidak melihat dampak ataupun respon terhadap kebijakan tersebut sehingga hanya menggambarkan bagaimana kebijakan teologik islam tersebut diterapkan.

Terkait dengan permasalahan birokrasi, terdapat berbagai patologi birokrasi seperti disiplin pegawai rendah, semangat kerja yang kurang, kualitas pelayanan publik yang buruk, tingkat korupsi tinggi dan produktivitas yang rendah. Seperti kasus indisiplin pegawai negeri sipil yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan, dua orang PNS diamankan oleh Kapolresta Bandar Lampung Komisaris Besar Murbani Budi Pitono di hotel Gemini, keduanya bertugas di Dinas Kesehatan Lampung Selatan berinisial RE dan PS yang melakukan tindakan asusila (sumber: <http://suarahanura.co/1796/kapolresta-sepasang-oknum-pns-lamsel-tertangkap-selingkuh-sudah-diperiksa-intensif> edisi 30 Juni 2017 diakses pada tanggal 06 November 2017 pukul 10.54 WIB).

Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan melakukan inspeksi mendadak di Dinas Pekerjaan Umum Lampung Selatan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan Barang Milik Daerah di Aula Krakatau, Bupati Zainudin Hasan menemukan bahwa 50% lebih dari seluruh jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Lampung Selatan tidak hadir termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Selatan. Tercatat dari 108 jumlah total keseluruhan PNS yang bekerja di kantor Dinas Pekerjaan Umum Lampung Selatan, hanya 44 pegawai yang hadir pada saat Bupati Zainudin melakukan sidak.

Sementara untuk jumlah THLS yang berjumlah 27 Orang, hanya 6 orang saja yang hadir. Bupati Zainudin Hasan akan memanggil untuk menghadap dirinya dan memberikan Surat Peringatan (SP1) kepada seluruh pegawai yang tidak hadir (sumber: http://www.kaliandanews.com/2016/12/bupati-zainudin-marah-pegawai-dinas-pu_23.html edisi 23 Desember 2016 diakses pada tanggal 06 November 2017 pukul 11.05 WIB).

Sehubungan dengan patologi birokrasi dalam kasus fenomena diatas berdasarkan hikmah perilaku ritual agamawi dalam teorinya terlihat ada hubungan dan pengaruh atas perilaku dalam patologi birokrasi diatas terhadap kebijakan teologi yang dikeluarkan bupati dalam hal memerintahkan shalat berjamaah dan itikaf bersama. Dalam hikmahnya dijelaskan bahwa Mahfani (2009: 55-61) mengatakan shalat adalah ibadah yang istimewa dan mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam syariat islam. Shalat juga merupakan wujud iman dan takwa seseorang kepada Allah. Sudah barang

tentu, banyak sekali hikmah dibalik perintah Hikmah-hikmah yang terkandung dalam ibadah shalat antara lain misalnya:

a) Mencegah Perbuatan Mungkar, b) Mendidik Menjadi Pribadi Disiplin, Shalat dapat mendidik pribadi muslim menjadi disiplin. Karena dengan shalat, setiap pribadi muslim dididik untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya, mengoptimalkan setiap kesempatan yang ada untuk memacu kreativitas diri, mengembangkan kompetensi diri, dan mempertahankan eksistensi diri sebagai seorang khalifah di muka bumi. Pasalnya, shalat adalah ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Bila tiba waktu shalat, harus segera dilaksanakan tanpa ditunda-tunda. Sehingga secara tidak langsung, shalat mengajari sikap manusia disiplin waktu dan tanggung jawab akan tugas secara tepat waktu dan hikmah lainnya.

Kebijakan dalam hal himbauan itikaf ini pula memiliki pelajaran penting dan hikmah didalamnya, hikmah itikaf Ayub (2009: 98) mengatakan iktikaf mendorong seseorang mengarahkan hatinya agar senantiasa mengingat Allah. Amalan ini juga mengasah dan membersihkan rohani ketika berhadapan dengan Allah, dengan cara berpuasa, berzikir, serta mengheningkan pikiran untuk mengingat nikmat Allah dan hari kiamat, guna memohon ampunan dan rahmat-Nya.

Kaitannya dengan penelitian ini adalah shalat wajib dan iktikaf sebagai media atau mendisiplinkan pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Lampung Selatan. Hal ini sejalan dengan salah satu hikmah dari mengerjakan shalat yaitu menciptakan kedisiplinan shalat dan hikmah dari iktikaf yaitu hatinya

senantiasa mengingat Allah sehingga setiap apa yang dikerjakan selalu merasa dilihat Allah dan termotivasi selalu melakukan hal yang baik dan menjauhi hal yang dilarang oleh Allah. Karena dari shalat dan iktikaf, kita sebagai manusia dapat menghargai waktu dan bertanggung jawab dalam menggunakan waktu yang kita punya. Hal ini akan menimbulkan karakter yang memiliki budi pekerti yang luhur, pegawai yang tetap berpegang teguh pada ajaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama (islam).

Oleh karenanya tidak heran jika bupati Zainudin Hasan mengeluarkan perintah shalat berjamaah dan itikaf bersama, hal ini dilakukan Bupati dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor:060/0670/1.07/2016 Tanggal 24 Februari Tentang Sholat Berjamaah . Hal ini membuktikan bahwa adik ketua MPR RI ini menginginkan aparat pemerintahan di Lampung Selatan bisa lebih baik dalam hal ibadah, dan tidak hanya memikirkan duniawi semata dan bisa meningkatkan nilai ibadah kepada Allah SWT.Dan Surat edaran tersebut berlaku bagi ASN yang beragama Islam.

Dalam surat edaran tersebut Zainudin Hasan menghimbau Kepada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Beserta Seluruh Staf yang beraga Islam untuk melaksanakan Sholat secara berjamaah dimasjid Khubah Intan waktu sholat Dzuhur, Ashar dan Sholat Jum'at.(Sumber : <http://www.bedanews.com/bupati-lampung-selatan-keluarkan-surat-sakti-untuk-bekal-mati> diakses 17 Mei 2018 pkl 09:28 wib).

Zainudin mengatakan :

“Sebenarnya mudah membuat program, cukup menyerap keluhan atau aspirasi masyarakat, agar benar-benar tepat membuat suatu program.

Setiap Daerah Kabupaten, Kecamatan bahkan desa, kebutuhan dan keluhan berbeda-beda. Maka dari itu, kami menyambangi setiap Kecamatan bahkan setiap Desa, dengan cara itikaf selama 3 hari di masjid agar lebih hangat dan lebih menyatu didalam masyarakat,” lanjutnya lagi : untuk membuat suatu program bukan dibuat dari inginnya masyarakat agar benar benar terasa manfaatnya. Jika masyarakat tidak suka kegiatan formal, agar tidak ada jarak antara Pemerintah dan masyarakat, maka di lakukan dengan cara lain salah satunya itikaf setiap akhir minggu, agar tidak mengganggu waktu di pemerintahan. (<https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/zainudin-itikaf-seminggu-sekali-salah-satu-cara-serap-aspirasi-masyarakat/> . di akses senin 23 april pkl 11:40 wib).

Kebijakan teologik islam tersebut digulirkan dengan harapan agar Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari publik kebijakan menjadi lebih baik, baik spiritual, disiplin maupun kepribadian berbasis hikmah shalat maupun itikaf, namun demikian dalam temuan-temuannya terindikasi pembangkangan oleh publik kebijakan seperti pada penilaian atau tindakan yang kurang baik atau negatif terhadap pelaksanaan shalat berjamaah, masih saja ada beberapa pegawai atau Aparatur Sipil Negara yang masih sibuk dengan pekerjaannya atau masih mengabaikan perintah shalat berjamaah sedangkan waktu shalat berjamaah dalam hal ini diwaktu Zuhur sudah memasuki waktunya, terlihat pada gambar berikut yang menjelaskan di suatu sisi beberapa pegawai Aparatur Sipil Negara masih beraktivitas di ruang kantor dan satu sisi yang sebagian banyaknya shalat berjamaah di masjid:



(1) Aktivitas Aparatur Sipil Negara



(2) Shalat berjamaah di Masjid

Seperti dalam halnya penjelasan diatas terkait pembangkangan kebijakan dari arahan yang dikeluarkan bupati Lampung Selatan tersebut, dalam praktek implementasinya terdapat beberapa sikap dari kalangan yang menilai dengan sikap positif atau negatif dan pro kontra didalamnya terhadap pelaksana kebijakan oleh masyarakat khususnya pegawai dinas atau Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai sasaran kebijakan teologik tersebut.

Dalam pra riset yang peneliti lakukan pada Rabu 6 Juni 2018 beberapa informan yang peneliti temui dilapangan, yang pertama bapak Prianto Putro staff ahli bupati bidang hukum dan politik menyatakan sikapnya bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid dan itikaf tersebut sudah menjadi satu kesatuan dan bagian dalam menyukseskan visi misi Bupati Lampung Selatan yang salah satunya mewujudkan Lampung Selatan ber-akhlak mulia di dalam pointnya, sehingga tidak ada salahnya bupati membuat kebijakan tersebut karena sesuai dengan visi visinya.

Selain itu bapak Syahidi Fatah sebagai kepala Badan Penelitian dan Pengembang menyikapi kebijakan bupati Lampung Selatan tersebut baik baik saja beliau mengatakan sudah perintah agama sekaligus sudah dicontohkan oleh rasul. Namun bapak Syahidi mengungkapkan masih adanya beberapa pegawai di kantornya yang malas malas untuk sholat berjamaah, sikap pegawai yang masih membangkang seperti itu sangat disayangkan menurut bapak Syahidi sehingga terkadang menurutnya sulit untuk memaksa orang agar sholat berjamaah apalagi dengan paksaan.

Lain halnya dengan salah satu staff di Dinas Sosial bapak Pirma menyatakan himbauan untuk sholat berjamaah hal yang bagus. Namun dalam berjalanya di lapangan sikap baik yang dirasakan oleh bapak Prima tidak sejalan dengan realitas di lapangan menurutnya program ini bagus akan tetapi masih ada saja beberapa pegawai di kantor yang masih tidak menjalankannya, ia melihat masih ada pegawai pegawai yang duduk di warung pada saat jam istirahat sholat telah tiba. Begitu pula lah halnya dengan program itikaf sebagai bentuk pembelajaran diri pribadi dalam menambah keimanan dan beliau menjalankan program itikaf saat jadwal dinas nya tiba.

Bapak Prima Mengatakan program itikaf ini baik untuk kualitas kadar iman kita meskipun ungkapnya beliau pernah mendengar pidato bupati Lampung Selatan langsung bahwa ujar bupati ada beberapa kalangan yang kontra dengan program itikaf bahkan bupati tahu ada oknum oknum yang mengkritik dan mengintip saat itikaf sedang berjalan dengan identitas dirahasiakan, menurut bapak Prima hal tersebut sangat disayangkan jika ada oknum yang mengkritik hal positif seperti ibadah malam akan lebih baik untuk mengerjakan dan melaksanakan itikaf dari pada sekedar mengkritik.

Dari hasil pra riset peneliti lainnya yang dilakukan pada 19 Mei 2018 Ibu Marta sebagai pegawai perempuan di Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan selaku informan, menurut Ibu Marta salah satu kebijakan teologik yakni program shalat berjamaah di masjid oleh bupati melihat masih ada beberapa pegawai dinas terkhusus lelaki di kantornya yang terkadang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid pada waktunya meskipun Ibu

Marta hanya melihat antara kisaran 1 sampai 2 orang saja yang terlihat tidak sholat berjamaah dan tidak tepat pada waktunya, padahal jelasnya salah satu dorongan dan bentuk keseriusan dari Bupati dalam ajakan ini sering sekali terdapat himbauan mobil yang berkeliling di lingkungan dinas pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan berisi pengumuman dan ajakan.

Demikian pula hasil pra riset peneliti tanggal 8 Juli 2018 dengan kepala desa Kali Sari Kecamatan Natar bapak Sutik. Menurut kepala desa Karang Sari tersebut menilai program terkhusus itikaf bersama yang difokuskan pada satu tempat di masjid Bani Hasan di anggap terlalu memaksakan diri sehingga yang jauh jauh dari kecamatan lain harus kunjung datang di Masjid Bani Hasan di kecamatan Kalianda terkhusus kecamatan Natar yang cukup jauh.

Lanjut hasil dari pra riset peneliti pada hari Rabu 6 Juni 2018 peneliti mencoba melihat situasi dan kondisi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, peneliti melihat secara jelas dan riil beberapa pegawai dan staff pada saat jam istirahat atau tepatnya waktu sholat zuhur terlihat 6 pegawai masih sibuk bekerja dan beberapa melayani masyarakat, artinya masih ada beberapa kalangan, pegawai dll sebagai objek kebijakan yang tidak sejalan dengan program bupati salah satunya shalat berjamaah dimasjid pada waktunya.

Dengan gejala ini kebijakan yang baik sekalipun akan sia-sia dan tidak maksimal jika objek atau sasaran kebijakannya tidak merespon dan menyikapi dengan baik, hal ini sesuai dengan beberapa teori menjelaskan hal tersebut, bahwasanya perlu adanya dukungan yang maksimal dari semua objek

kebijakan jika kebijakan tersebut ingin berjalan efektif dan sesuai yang diharapkan.

Dalam proses implementasinya menurut George C. Edward III (Suharno 2013:139-140) mengajukan empat variable atau factor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Salah satu penjelasannya ialah dalam komunikasi, komunikasi menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain itu kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Disposisi, yang dimaksud adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Disposisi yang dimiliki oleh implementator menjadi salah satu variable penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

Ditegaskan kembali menurut Edward III (Joko W 2013:104) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. McConnell (2010) dalam Michael Howlett (2012: 542)

mendefinisikan kegagalan implementasi kebijakan sebagai “*a policy fails insofar as it does not achieve the goals that proponents set out to achieve and no longer receives support from them*” maksudnya kebijakan gagal ketika tidak mencapai tujuan dan komponen yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan tidak lagi menerima dukungan dari mereka (penerima kebijakan) dalam jurnal Rizky (2016 : 4).

Lain halnya menurut Marilee S. Grindle (Suharno 2013:141-142) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variable besar yakni variable isi kebijakan dan variable lingkungan implementasi kebijakan. Menurut Mariee S.Grindle dalam lingkungan implementasi kebijakan mencakup beberapa aspek yakni seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Mazmanian dan Sabastier pun mengemukakan (Suharno 2013:143-145) salah satu diantara tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yakni variable lingkungan, dalam penjelasannya menyatakan bahwa dukungan public terhadap sebuah kebijakan, kebijakan yang mendapat dukungan dari publik akan lebih mudah diimplementasikan dari pada kebijakan yang di tolak oleh publik. Pemahaman pelaksanaan tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran dan sikap yang baik terhadap kebijakan

tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan (Budi Warno 2012:168).

Perihal beberapa gejala dan teori diatas diperkuat kembali asumsi dan pendapat dari beberapa ahli terkait hubungan sikap dengan respon atau tingkah laku diantaranya :Teori perilaku beralasan (Theory of reason action – Fishbein & Ajzen, 1980). Menurut Fishbein dan Ajzen keputusan untuk melakukan perilaku tertentu merupakan hasil dari proses yang rasional. Untuk mengetahui bagaimana hubungan sikap dan perilaku, sehingga objek sikap yang dimaksud adalah tidak lain perilaku itu sendiri. Dan teori lainnya yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan diatas bahwasanya jika dibiarkan dikhawatirkan ketercapaian tujuan kebijakan perbaikan mental dan moral terkhusus Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari publik kebijakan tidak tercapai, maka dari itu sehingga peneliti ingin meneliti kognisi (pengetahuan), afeksi (perasaan) dan konasi (tindakan) Aparatur Sipil Negara Satuan Kerja Dinas Daerah Terhadap Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan, yang akan dijelaskan pada sub bab rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumuan Masalah Penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Kognisi (Pengetahuan), Afeksi (Perasaan), Dan Konasi (Tindakan) Aparatur Sipil Negara Satuan Kerja Dinas Daerah Terhadap Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan ?
2. Hubungan Antara Kognisi Dan Afeksi Aparatur Sipil Negara, Hubungan Antara Afeksi Dan Konasi Aparatur Sipil Negara, Hubungan Antara Kognisi Dan Konasi Aparatur Sipil Negara Satuan Kerja Dinas Daerah Terhadap Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan.

Dalam halnya ruang lingkup ilmu pemerintahan, beberapa ruang lingkup tersebut terdapat suatu hal yang terdapat kaitanya dengan hubungan pada penelitian ini. Misalkan Yang di perintah, sebagai ruang lingkup pada ilmu pemerintahan dalam buku (Taliziduhu Ndraha, 2003 : 7). 1). Yang diperintah disini ialah konsep yang mengandung niali-nilai : makhluk, manusia, orang, penduduk, warga masyarakat, bangsa, rakyat dan konsumen (Taliziduhu Ndraha, 2003: 22).

Dalam kaitanya penelitian ini lah terdapat hubungan antara pemerintah dan yang di perintah itu sendiri berkaitan dengan digulirkannya kebijakan teologik islam tersebut dalam hal ini menyangkut tentang Kognisi (pengetahuan), Afeksi (perasaan) dan Konasi (Tindakan) Aparatur Sipil Negara terhadap kebijakan teologik islam Bupati Lampung Selatan. 2). Pemerintah . sebagai bagian dari fungsi pemerintah itu sendiri dalam hal ini Bupati Lampung Selatan sebagai pemerintah yang membuat kebijakan dalam hal ini fungsi

pemberdayaan/pembangunan. 3) Hubungan Pemereintahan. Baik pemerintah dengan yang diperintah.

Sedangkan kedudukan objek penelitian ini dengan ilmu pemerintahan ialah hubungannya antara publik kebijakan dalam hal ini Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah/Bupati, sesuai dengan definisi (Inu Kencana, 2013 : 32) Ilmu Pemerintahan ialah suatu studi ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisisen dalam pemerintahan.

C. Tujuan

Tujuan Penelitian ini ialah untuk Mengetahui Pengetahuan (Kognisi), Perasaan (Afeksi), dan Tindakan (Konasi) Aparatur Sipil Negara, Serta antar Hubuungan Kognisi, Afeksi dan Konasi Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritik

- Memeperkuat pernyataan untuk menerapkan syariat Islam tidak perlu menjadi negara Islam.

- Memperkuat hasil jurnal Syamsul Bahri dalam judul “konsep implementasi syariat Islam di Aceh” (Agustus 2013) bahwa tidak hanya Aceh sebagai daerah otonomi khusus dan dengan sejarah syariat islamnya bisa diterapkan tetapi daerah lain pula bisa menerapkan syariat atau ajaran ajaran Islam.

b. Secara Praktis

- Untuk memberikan pengaruh dan/atau pembelajaran bagi pemerintahan atau pemimpin kepala daerah lainnya terkait kebijakan teologik yang diterapkan di kabupaten Lampung Selatan.
- Diharapkan dukungan publik maupun pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk dikembangkan lagi agar pengembangan teologik islam lebih baik.

II. TINJAUAN PUSATAKA

A. Tinjauan Tentang Sikap

1. Pengertian Sikap

Allen, dkk (Azwar, 2015 : 4), disebutkan secara historis istilah sikap digunakan pertama kali oleh Herbert Spencer ditahun 1862 yang pada saat diartikan olehnya sebagai status mental seseorang. Pada tahun 1888, Lnge menggunakan istilah sikap dalam bidang eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesiapan objek dalam menghadapi stimulus yang datang secara tiba-tiba.

Louis Thurstone, dkk (Azwar, 2015 : 4) menyatakan bahwa sikap adalah sesuatu bentuk evaluasi atau reaksi dari perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau memihak pada objek tersebut. Thrustone (dalam Azwar, 2105 : 4), memformulasikan sikap sebagai derajat efek positif atau efek negative terhadap suatu objek psikologis.

Bogardus, dkk (Azwar, 2015:5), menyatakan bahwa sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan caratertentu. Kesiapan yang dimaksud merupakan kecendrungan potensialuntuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan

H. Teknik Pengolahan Data

pada suatu stimulus yang menghadapi adanya respon. LaPierre (Azwar, 2015 : 5) mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang terkendalikan.

Secord Backman (Azwar, 2015 : 5) juga mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek yang ada dilingkungan sekitarnya. Ahmadi (2009 : 148), mendefinisikan sikap sebagai suatu hal yang menentukan sifat, hakikat, baik perbuatan sekarang maupun yang akan datang.

Oleh karena itu, ahli psikologi W.J Thomas (Ahmadi, 2009 : 149), member batasan sikap sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi didalam kegiatan-kegiatan sosial. Pada hal ini, Thomas (Ahmadi, 2009 : 149) juga mengatakan bahwa sikap seseorang selalu diarahkan terhadap sesuatu hal atau objek tertentu. Tidak ada sikap tanpa objek, misalnya sikap pemerintah Indonesia terhadap gerakan G 30 S/PKI.

Ada beberapa pendapat pula tentang sikap dalam buku Dayakisni, 2006 : 113 (Yeni, 2014 : 57-58)

- Sikap merupakan suatu tingkatan afek, baik itu bersifat positif maupun negative dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis (Thurstone)

- Sikap merupakan suatu prediposisi mental untuk melakukan suatu tindakan (Kimball Young, 1945)
- Sikap sebagai predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara konsisten dalam cara tertentu berkenaan dengan objek tertentu (Fishbein & Ajzen, 1975)
- Sikap menentukan keajegan dan kekhasan perilaku seseorang dalam hubungannya dengan stimulus manusia atau kejadian kejadian tertentu. Sikap merupakan suatu keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku (Sherif & Sherif, 1956).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah respon yang menggambarkan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara tertentu.

2. Komponen – komponen Sikap

Berikut ini komponren-komponen sikap yang terdiri atas (Sear, 1958 : 138-141) dalam buku Yeni, (2014 : 59) :

- a. *Komponen Kognitif*, dalam suatu sikap terdiri dari keyakinan seseorang mengenai objek tersebut bersifat “evaluative” yang melibatkan diberikannya kualitas disukai atau tidak disukai, diperlukan atau tidak diperlukan, baik atau buruk terhadap objek.
- b. *Komponen Perasaan*, dalam suatu sikap berekenaan dengan emosi yang berkaitan dengan objek tersebut. Obyek tersebut dirasakan sebagai hal yang menyenangkan atau tidak menyenngkan, disukai atau

tidak disukai. Beban emosioal ini lah yang memberikan watak tertentu terhadap siapak yaitu watak mantap, tergerak, dan termotivasi.

- c. *Komponen KecendrunganTindakan*, dalam suatu sikap mencangkup semua kesiapan prilaku yang berkaitan dengan sikap. Jika seorang indivudu bersikap positif terhadap obyek tertentu, maka ia akan cenderung membantu atau memuji/mendukung obyek tersebut. Jika ia berikap negatif maka ia akan cenderung untuk mengganggu/menghukum/merusak obyek tersebut.

Beberapa komponen komponen sikap menurut Ahmadi (2009 : 48) :

- a. Aspek Kognitif yaitu berhubungan dengan gejala mengenal pikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman, dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang objek tertentu.
- b. Aspek afektif berwujud proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipasti, dan sebagainya yang ditujukan kepada objek tertentu
- c. Aspek konatif yaitu berwujud proses tendensi/kecendrungan untuk berbuat sesuatu objek, misalnya : kecendrungan memeberi pertolongan, menjauhkan diri dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas, telah diutarakan bahwa sikap adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata dalam kegiatan-kegiatan sosial.Maka, sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata, yang berulang-ulang terhadap objek sosial.

Travers, dkk (Ahmadi, 2009 : 151) menyatakan bahwa sikap melibatkan 3 komponen yang saling berhubungan yaitu :

- a. *Komponen kognitif* : berupa pengetahuan, kepercayaan, atau pikiran yang didasarkan pada informasi, yang dihubungkan dengan objek. Misalnya : orang tahu bahwa uang itu bernilai, karena orang melihat harganya didalam kehidupan sehari-hari. Sikap orang terhadap uang itu mengandung pengertian bahwa orang tersebut mengetahui tentang nilai uang.
- b. *Komponen afektif* : menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek disini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Misalnya : jika orang mengatakan bahwa senang uang, ini melukiskan perasaanya terhadap uang.
- c. *Komponen behavior atau konatif* : melibatkan salah satu predisposisi untuk bertindak terhadap objek. Misalnya : karena uang adalah sesuatu yang bernilai, orang menyukainya, dan berusaha untuk bertindak untuk mendapatkan gaji yang besar.

Komponen behavior dipengaruhi oleh komponen kognitif. Komponen ini berhubungan dengan kecendrungan untuk bertindak (*action tendency*), sehingga dalam beberapa literature komponen ini disebut komponen *action tendency*.

Apabila individu memiliki sikap yang positif terhadap suatu objek, individu tersebut akan siap membantu, memperhatikan, berbuat sesuatu yang menguntungkan objek itu. Sebaliknya bila individu memiliki sikap yang negative terhadap objek, maka individu akan mengancam, mencela, menyerang bahkan membinasakan objek itu. Misalnya : sikap yang positif terhadap Cina yang membawa orang kepada perbuatan menerima sebagai teman memperhatikan serta melindunginya. Sebaliknya sikap yang negative terhadap Cina yang membawa orang kepada perbuatan menghindari, menolak sehingga teman menganggap lebih rendah dan sebagainya.

Adapaun menurut Bimo Walgito (2003:127) membagi tiga komponen struktur sikap yaitu :

- Komponen Kognitif, yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap
- Komponen Afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap, rasa senang merupakan hal yang positif dan tidak senang negative
- Komponen konatif, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecendrungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecendrungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap suatu objek.

Menurut Judd dkk.(dalam Agus Abdul Rahman 2018:124) sikap suatu (1) reaksi afektif bersifat positif, negatif atau campuran keduanya yang mengandung perasaan-perasaan kita terhadap suatu objek, (2) kecendrungan berperilaku/konatif dengan cara tertentu terhadap suatu objek, dan (3) reaksi kognitif sebagai penilaian kita terhadap suatu objek yang didasarkan pada ingatan, pengetahuan, dan kepercayaan yang relevan. Adapun menurut Suwarno (dalam Sarlito Wirawan 2017 : 201) tiga komponen dalam sikap yaitu : Affect, Behaviour, cognition. Affect adalah perasaan yang timbul (senang, tak senang), behaviour ialah perilaku yang mengikuti perasaan itu (mendekat, menghindar), cognition adalah penilaian terhadap objek sikap (bagus , tidak bagus).

Dari sekian penjelasan dan teori diatas, bahwa dalam komponen-komponen sikap yang terdiri Kognitif, Afektif dan Konatif bisa kita simpulkan bahwa :

- Komponen Kognitif : yaitu suatu komponen yang berhubungan dengan pengetahuan terhadap objek yang dapat dinilai bagus atau tidaknya, tahu atau tidak tahunya
- Komponen Afektif : yaitu suatu komponen yang berkaitan dengan emosional, perasaan yang timbul terhadap objek sehingga menimbulkan reaksi senang atau tidak senang, atau bisa kita ambil reaksi setuju atau tidak setuju.
- Komponen Konatif : yaitu suatu komponen yang menimbulkan kecondongan dalam berperilaku atau bertindak, sehingga ketika

terdapat penilaian jika seseorang bertindak atau tidak akan menimbulkan penilaian baik atau tidak baik.

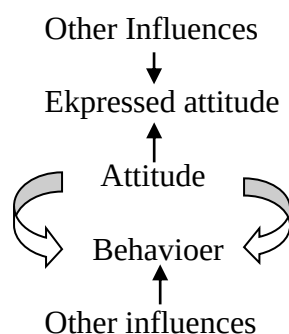
3. Hubungan Sikap dengan Perilaku atau Tindakan

Krech dan Crutchfield (1954) dalam buku Bimo Walgito (2003 : 124) perilaku seseorang akan diwarnai atau dilatarbelakangi oleh sikap yang ada pada diri seorang yang bersangkutan. Namun demikian tidak semua ahli menerima pendapat bahwa perilaku itu dilatarbelakangi oleh sikap yang ada pada diri yang bersangkutan. Pengalaman La Piere menunjukan bahwa perilaku akan lepas dari sikap yang ada pada diri seseorang (lih. Carlos, 1987). Tidak ada jaminan bahwa bila sikap berubah akan mengubah pula perilaku, yaitu dengan penelitian Leon Festinger timbul pendapat bahwa perilaku itu tidak dilatarbelakangi oleh sikap yang ada pada diri seorang (Lih. Myres, 1983) dalam buku Bimo Walgito (2003 : 124).

Menurut Myres (1983) sampai sekitar tahun 1960 pada ahli memandang bahwa adanya kaitan antara sikap dengan perilaku. Seperti apa yang dikemukakan oleh Krech dan Crutchfield (1954) sebelumnya dengan jelas mengatakan hal tersebut. Tetapi pada tahun 1964 dengan penelitian Leon Festinger pandangan tersebut diatas mengalami perubahan yang sangat berarti, seperti yang telah dipaparkan di depan yaitu bahwa perilaku seseorang tidak dilatarbelakangi oleh sikap yang ada pada diri seorang. Ini berarti bahwa asumsi bila sikap berubah akan mengubah perilaku tidak berlaku lagi.

Namun demikian menurut Myres (1983) pendapat Festinger tersebut merupakan antitesa terhadap tesa, yaitu pendapat bahwa adanya kaitan antara sikap dengan perilaku. Mengacu pendapat Hegel, yaitu adanya teas, antitesa maka adapula sintesanya, dan ini yang diambil oleh Myers. Myers (1983) berpendapat bahwa perilaku itu merupakan suatu yang akan kena banyak pengaruh dari lingkungan. Demikian pula sikap yang diekspresikan (*expressed attitudes*) juga merupakan sesuatu yang dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Sedangkan *expressed attitudes* merupakan adalah perilaku.

Orang tidak dapat mengukur sikap secara langsung, maka yang dikukur adalah sikap yang nampak, dan yang nampak itu juga ialah perilaku. Karena itu bila orang menetralsir pengaruh terhadap perilaku, bahwa dengan jelas bahwa sikap mempunyai kaitan dengan perilaku. Perilaku dengan sikap saling onteraksi, saling mempengaruhi satu dengan yang lain, dalam gambar :



(Myers, 1983:38)

Dalam buku Sarlito dan Eko Meinarno (2009 : 90-93) beberapa teori yang menjelaskan tentang bagaimana sikap mempengaruhi perilaku. Teori pertama dikenal sebagai teori perilaku beralasan (*theory of reasoned*

action) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein (1980). Teori yang kedua adalah teori perilaku bencana (*theory of planned behavior*) yang dikembangkan lebih lanjut oleh Ajzen 1987 dari teori yang pertama. Teori ketiga *adalah attitude to behavior process model* oleh Fazio (1989).

1. Teori perilaku beralasan (Theory of reason action – Fishbein & Ajzen, 1980).

Menurut Fishbein dan Ajzen keputusan untuk melakukan perilaku tertentu merupakan hasil dari proses yang rasional. Untuk mengetahui bagaimana hubungan sikap dan perilaku, sehingga objek sikap yang dimaksud adalah tidak lain perilaku itu sendiri. Beberapa pilihan perilaku dipertimbangkan, konsekuensi dan hasilnya dinilai, kemudian dibuat keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (intensi). Keputusan yang diambil menunjukkan atau tercermin dari intensi untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Dalam hal ini, intense merupakan predictor utama dari perbuatan atau tindakan yang akan dilakukan orang dalam situasi tertentu.

Intense untuk melakukan dan tidak melakukan suatu perbuatan ditentukan oleh dua determinan dasar, yaitu determinan diri determinan pengaruh sosial. Determinan diri adalah sikap terhadap perbuatan dan determinan pengaruh sosial adalah persepsi seseorang mengenai tekanan sosial yang diperoleh dari orang-orang di sekitarnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Perilaku yang

berada pada kendali individu secara sadar dan rasional, misalnya jual beli, memilih sekolah, menentukan tujuan rekreasi, dan lain-lain.

2. Teori Perilaku Berencana (theory of planned behavior – Ajzen, 1991)

Ajzen menganggap bahwa hubungan antara sikap dan perilaku dalam teori perilaku beralasan, tidak menjelaskan mengenai perilaku yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh orang, meski ia mempunyai sikap yang positif terhadap perilaku yang dimaksud. Misalnya seorang yang lulus SMA hendak melanjutkan ke perguruan tinggi yang diinginkannya. Ia memiliki sikap positif terhadap perguruan tinggi tersebut dan orang-orang disekitarnya, seperti orang tua, teman, sahabat, guru mendukung keinginannya tersebut. Namun untuk masuk perguruan tinggi tersebut banyak factor lain yang berpengaruh, seperti kesempatan untuk lulus ujian masuk perguruan tinggi dan sumber dana financial yang dibutuhkan agar perilaku tersebut dapat terlaksana.

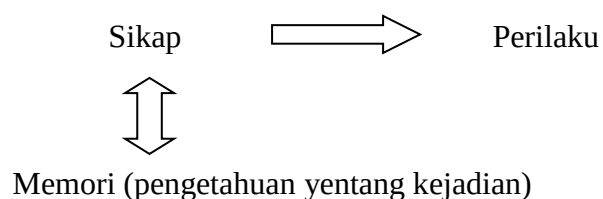
Secara keseluruhan, semuanya berpengaruh terhadap niat atau kehendak, yaitu intensi suatu orang untuk melakukan suatu perbuatan. Intense merupakan prediktor utama dari perilaku. Artinya, intense merupakan factor motivasional yang sangat kuat pengaruhnya terhadap perilaku, sehingga orang dapat mengharapkan orang lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan instensi.

3. Attitude to behavior process model (Fazio, 1989)

Hubungan sikap dan perilaku berlangsung spontan. Model teoritis yang dikembangkan oleh R.H Fazio, menjelaskan bahwa bila kita

dihadapkan pada kejadian atau peristiwa yang berlangsung cepat, secara spontan sikap yang terdapat pada diri kita akan mengarahkan perilaku. Kejadian-kejadian yang kita alami menimbulkan sikap tertentu terhadap objek sikap yang kita temui. Sikap yang terbentuk akan mempengaruhi persepsi kita tentang objek sikap tersebut.

Pada waktu bersamaan, pengetahuan kita tentang norma sosial-perilaku apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang berkenaan dengan suatu kejadian – juga mempengaruhi persepsi mengenai kejadian tersebut. Sikap dan pengetahuan yang terdapat dalam memori kita, mempengaruhi persepsi dan selanjutnya akan mempengaruhi perilaku kita. Hubungan antara sikap dan perilaku menurut attitude to behavior process model, dapat dilihat dalam skema gambar :



B. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

- Joko (2013 : 9) Kebijakan Publik oleh Dye (1992:2) diartikan sebagai “*whatever government choose to do or not to do*”. Kebijakan public ialah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu. Pendapat senada dikemukakan oleh Edwar III Sharkansky dalam Islamy (1984:18), yang mengemukakan bahwa kebijakan public adalah “ *whats government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs*”.

Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakaukan atau tidak dilakukan. Lain pula halnya Anderson dalam Islamy (1994:19) mengartikan kebijakan public sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

- Daivid Easton berpendapat kebijakan publik kebijakan public sebagai *the autoritatif allocative of values for the whole society* (pengalokasian nilai nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat).Berdasarkan definisi ini maka dapat dikemukakan bahwa hanya pemerintah yang dapat mengalokasikan nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota mayarakat.Pemerintah menurut David Easton adalah termasuk bagian dari sistem politik. (Aries Djaenuri, 2015:106).

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012 dalam jurnal Ramdhan, 2017 : 2).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan public ialah suatu sikap atau pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna dalam memecahkan masalah yang juga didalamnya bisa terdapat pengalokasian nilai nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Sehingga kita tarik kesimpulan dengan mengacu pada penelitian ini bahwasanya kebijakan public / kebijakan teologik islam yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Selatan sebagai bentuk untuk mencapai tujuan tertentu dalam merevolusi mental, disiplin dan berakhlak mulia didalamnya yang ditujukan kepada pelaku atau objek kebijakan yang mempunyai nilai nilai paksa didalamnya .

2. Proses Kebijakan

Riant Nugroho (2017 : 533-535) secara umum, pengetahuan tentang manajemen kebijakan publik, berhenti diproses atau sekuensi. Itupun prosesnya dapat di generalisasi sebagai berikut : tahap yang pertama masalah kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Proses kebijakan publik dari ilmu manajemen berkenaan dengan lima tahap :

-. Pertama, *Planning* : tahap ketika kebijakan direncanakan untuk dibuat. Pekerjaanya meliputi penyusunan rencana untuk membuat suatu kebijakan dengan cara 1) menemu kenali isu kebijkaan untuk dijadikan agenda kebijakan, membuat perencanaan 2) menyiapkan metode pembuatan

kebijakan 3) memilih dan menetapkan tim perumus 4) mempersiapkan segenap kebutuhan untuk pembuatan kebijakan termasuk SOP kebijakan.

- Kedua, *Formulating* : tahap ketika kebijakan dirumuskan dan ditetapkan pekerjaannya adalah memproses pembuatan (perumusan) kebijakan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, termasuk didalamnya analisis sensitivitas, manajemen resiko, strategi pelaksanaan, kepemimpinan dll.

- Ketiga, *Implementing* : tahap ketika kebijakan dilaksanakan melalui organisasi yang ada atau yang akan dibuat. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan cara 1) menyiapkan organisasi pelaksana, 2) menyiapkan manusia pelaksana 3) menyiapkan prosedur pelaksanaan kebijakan.

- Keempat, *Leading* : kebijakan public harus dipimpin. Kebijakan publik adalah urusan pemimpin, bukan urusan staf, sehingga pemimpin harus memimpin sendiri pelaksanaan kebijakan dengan cara 1) menyiapkan tupoksi 2) menyiapkan teknik penggerak untuk melaksanakan kebijakan.

- Kelima, *Controlling* : kebijakan publik harus dikendalikan agar tidak menjadi liar. Pekerjaan pengendalian dilakukan saat implementasi atau pelaksanaan kebijakan, selesai pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Kegiatannya meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengganjaran.

Dari penjelasan terkait proses kebijakan diatas dapat kita simpulkan bahwasanya dalam manajemen dan proses kebijakan terdapat sebuah tata cara dan sistem yang tergambar dalam proses kebijakan tersebut dimulai

dari 1) perencanaan dengan isu dan agenda kebijakannya, 2) formulating ketika kebijakan dirumuskan dan ditetapkan 3) implementing ketika kebijakan dilaksanakan dengan perangkat didalamnya 4) leading dengan kepemimpinan dari seorang pemimpin yang memimpin jalannya kebijakan 5) kemudian controlling dengan agenda control, evaluasi dan kebijakan itu dikendalikan atau dipantau.

Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini ialah kebijakan teologik islam Bupati Lampung Selatan tidak luput dari proses proses yang mengikat didalamnya dari perencanaan, formulasi dalam pembuatan kebijakan, implementasi dengan menyiapkan tim atau organisasi yang mengendalikan kebijakan teologik islam tersebut atau pelaksana pelaksana mislakan dalam hal program Itikaf bersama dengan adanya tim khusus didalamnya , kemudian leading dengan kepemimpinan Bupati dalam arahan dan himbauan terhadap ajakan shalat berjamaah, itikaf bersama dll, dan terakhir controlling bagaimana kebijakan tersebut di control dan dipantau pelaksanaanya.

Program-program yang digulirkan oleh Bupati Zainudin Hasan yang berkaitan dengan gejala teologik islam ada beberapa akan tetapi yang peneliti soroti adalah program himbauan iktikaf, pelaksanaan shalat wajib berjamaah dan penunaian wajib zakat pegawai. pengguliran program bupati khususnya pada program himbauan iktikaf dilatar belakangi karena bupati pernah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Jemaah Tabliq yang dimana Jemaah Tabliq melakukan perjalanan atau syafar dan menetap

smentara di masjid-masjid yang di kunjunginya untuk berdakwah mengajak ke dalam kebaikan-kebaikan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sabihis selaku Staff Bagian Bina Mental dan Spirirtual Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang menyatakan bahwa:

“Program yang dihimbaukan oleh Bupati itu karena Bupati pernah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Jemaah Tabliq yang biasanya menetap di suatu masjid. program ini untuk melatih pegawai-pegawai atau membina dalam segi spiritual. Program ini awalnya untuk kepala-kepala dinas, kemudian diluaskan untuk pegawai-pegawai pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan” (Wawancara Selasa 31 Juli 2018).

Menurut Bapak Sabihis, di samping dari latar belakang digulirkannya program iktikaf terinspirasi oleh Jemaah Tabliq, program iktikaf juga dilatar belakangi keinginan Bupati Zainudin Hasan agar pegawai yang ada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan taat kepada Allah SWT. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Masjid Agung Bani Hasan, Bapak Solihin selaku juga pelaksana program iktikaf menyatakan bahwa:

“Alasannya supaya manusia ini cinta masjid, taat kepada Allah, maka kerja itu akan mudah. Loyalitas kepada pimpinan semakin baik. Sekarang bagaimana seseorang taat kepada pimpinan, kepada Allah saja tidak taat. Kalau shalat saja dia korupsi bagaimana dengan di pemerintahan, bagaimana dia amanah jika hatinya rusak. Kalau imannya benar, dia ke masjid, merasa dikontrol oleh Allah. Allah maha melihat ketika kita ingin mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Saya ingin ini misalnya sadar bahwa Allah Maha Mengetahui. Kalau rohaninya kuat maka akan membentuk kerja pemerintah akan mudah” (Wawancara Selasa 24 Juli 2018).

Sosialisasi program yang dilakukan oleh Bupati Zainudin Hasan melalui himbauan-himbauan langsung oleh bupati sendiri ke seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan.

Program iktikaf sendiri dihimbau langsung oleh Bupati, begitu juga dengan program-program lainnya. Di samping itu, sosialisasi program himbauan iktikaf juga dibarengi dengan diterbitkannya Surat Perintah Tugas Nomor 800/149/IV.13/2018 perihal himbauan iktikaf untuk mengikuti pembinaan (iktikaf) mental spiritual pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan. Berbarengan dengan disosialisasikan atas terbitnya surat perintah tugas tersebut juga dilampirkan daftar nama pembinaan iktikaf.

Sesuai hasil survey peneliti juga untuk shalat wajib berjamaah disosialisasikan melalui stiker-stiker yang ditempel di beberapa tempat seperti di mobi-mobil dinas, atau bahkan di dinding-dinding masjid. Program-program lain seperti kultum setelah selesai pelaksanaan shalat dzuhur berjamaah dan penunaian zakat pegawai, Bupati melakukan himbauan langsung kepada seluruh pegawai serta Pengurus Masjid Agung Kubah Intan Kalianda Lampung Selatan. Bentuk sosialisasi kultum juga dibarengi dengan diterbitkannya Surat Nomor 451/602/I.04/2018 yang bersifat penting dengan perihal pemberitahuan. Berbarengan dengan diterbitkannya surat tersebut, dilampirkan juga daftar-daftar dinas yang melakukan kegiatan kultum.

Program penunaian wajib zakat pegawai sendiri, Bupati melakukan sosialisasi dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 42/BAZNAS-LS/VIII/2016 dengan mengacu kepada Surat Al Baqarah Ayat 267, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji (QS. Al Baqarah: 267)”

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan itu mengajak dan menyampaikan bahwa penunaian wajib zakat pegawai adalah salah satu kewajiban, harta atau penghasilan yang tidak dizakati pada hakekatnya adalah menandakan kita tidak bersyukur atas nikmat-Nya. Sebagai mukmin yang taat, wajib menyisihkan sebagian harta untuk dinikmati oleh mereka yang berhak sebagai wujud upaya bersama untuk mengentaskan kemiskinan.

Berbarengan dengan hal Surat Edaran Nomor 42/BAZNAS-LS/VIII/2016 tersebut, Bupati Zainudin Hasan juga mengeluarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/325/L.07/HK/2016 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2016-2021. Di samping itu, BAZNAS Kabupaten Lampung Selatan juga dalam melakukan sosialisasi zakat pegawai menerbitkan pamflet atau selebaran.

Pendistribusian program, khususnya pada program himbauan iktikaf, pihak-pihak terkait utamanya seperti Bagian Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang menaungi berbagai program berkaitan tentang keagamaan melakukan pendistribusian program yang digulirkan oleh Bupati Zainudin Hasan dengan memberikan surat-surat ke berbagai dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung selatan. Hal ini senada disampaikan oleh bapak prima dari staff dinas sosial dalam wawancara pada tanggal 6 juni 2018 berkaitan kebijakan itikaf bersama , dengan mengatakan pihak pihak yang terlibat seperti halnya pengurus masjid Bani Hasan dan penjadwalan Itikaf yang ditugaskan khusus oleh Bupati.

Selain itu pula surat undangan iktikaf juga didistribusikan ke tingkat kecamatan, untuk sampai ke desa-desa yang ada di kecamatan-kecamatan tersebut pihak kecamatanlah yang menginstruksikan langsung kepada kepala-kepala desa setempat.

Mekanisme atau pelaksanaan program untuk himbauan iktikaf dilaksanakan oleh pihak yang langsung ditunjuk oleh Bupati, yaitu Pengurus Masjid Agung Bani Hasan serta berkoordinasi dengan badan atau instansi terkait yang juga bersinggungan langsung dengan program-program kerohanian yaitu Bagian Bina Mental dan Sprirtual Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Bapak Solihin selaku imam Masjid Agung Bani Hasan mengatakan bahwa:

“Awal dari dilaksanakan program iktikaf ini di bulan puasa tahun lalu tepatnya di pertengahan bulan puasa tahun 2017 yang dilaksanakan setiap tiga hari dalam seminggu untuk iktikaf para pegawai, terakhir kegiatan iktikaf yang dikondisikan langsung dari pak Bupati itu sekitar bulan Mei tahun 2018. Sekitar enam bulan yang lalu pelaksanaan iktikaf selama enam bulan dilaksanakan tanpa henti. Dan mulai kian kemari jarang-jarang pelaksanaannya. Dan untuk pertemuannya setelah itu mulai jarang-jarang pertemuannya di malam jumat, malam jumat pertemuan orang-orang yang dulu pernah iktikaf. Kalau sekarang sudah jarang” (Wawancara Selasa 24 Juli 2018).

Pengawasan dari program-program seperti iktikaf dan shalat wajib berjamaah dapat peneliti katakan tidak ada. Pasalnya, untuk pengawasan program himbauan iktikaf hanya sebatas presensi kehadiran iktikaf dan untuk pelaksanaan shalat wajib berjamaah hanya beberapa anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berkeliling lingkungan dinas dan itupun sifatnya hanya menghimbau para pegawai pemerintahan untuk melaksanakan shalat wajib berjamaah di Masjid Agung Kubah Intan Kalianda. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Sabihis yaitu:

“Tidak ada pengawasan, untuk program iktikaf kan itu program untuk menambah kapasitas pegawai dalam hal kerohanian. Kalau untuk shalat itu sebagai himbauan langsung dari Bupati” (Wawancara Selasa 31 Juli 2018).

Demikian pula senada dengan yang dituturkan oleh Bapak Ahmad menyatakan bahwa:

“Itu pihak Satuan Polisi Pamong Praja keliling komplek dinas ketika mendekati waktu dzuhur, mengatakan bapak-bapak dan ibu-ibu waktunya sudah mendekati shalat berjamaah dan segera pergi ke masjid. Kegiatan tersebut setiap hari pada jam kerja dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pakai mobil menggunakan toa” (Wawancara Rabu 04 Juli 2018).

Pemberian sanksi atau *punishment* kepada pegawai yang membangkang tidak ada. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Sabihis yaitu:

“Untuk sanksi secara kepegawaian tidak ada, untuk kedua program itu tidak ada sanksi nya. Tetap ada saja pegawai yang tidak mengikuti iktikaf, tetapi tidak diberikan sanksi, karena program ini untuk kemaslahatan ummat khususnya pegawai daerah Lampung Selatan. Kalau untuk shalat sendiri itu kan tanggung jawab masing-masing pribadi dengan Allah. Tetap saja masih ditemui pegawai laki-laki yang shalat di mushala yang ada di masing-masing dinas” (Wawancara Selasa 31 Juli 2018).

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Sabihis peneliti dapat katakan bahwa tidak ada penghargaan atau semacam *reward* serta kenaikan jabatan atau juga seperti penambahan insentif bagi pegawai yang diberikan kepada pegawai-pegawai yang loyal dan tertib dalam menjalankan program iktikaf.

Peneliti dapat simpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan baik karena program-program seperti himbauan iktikaf dilaksanakan rutin setiap bulannya dan juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan guna melatih mental dan menambah keteguhan spiritualitas siswa-siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Lampung Selatan. Program kultum bagi pegawai juga bersifat keberlanjutan dengan diterbitkannya jadwal kultum tiga bulan sekali. Program penunaian wajib zakat bagi pegawai juga tetap terlaksana karena ikat oleh surat edaran wajib zakat.

3. Isi Kebijakan

Isi kebijakan merupakan wujud kebijakan publik yang sepertinya paling kongkrit, artinya ia dapat dirasakan dan dilihat oleh masyarakat karena menyangkut hal hal apa yang dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan keputusan dan pernyataan pernyataan kebijakan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa keluaran keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah. Solichin Abdul Wahab (2016 : 29-30).

Dalam hal tersebut bahwasannya isi kebijakan dalam kebijakan publik bisa kita ambil kesimpulan berupa wujud kongkrit dari kebijakan itu sendiri yang dirasakan langsung di permukaan objek kebijakan hasil dari keputusan keputusan kebijakan yang abash, memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan publik termasuk didalam mengeluarkan perintah atau keputusan eksekutif (presiden/pemerintah) ketetapan-ketetapan dan peraturan peraturan lainnya. Sehingga dalam penelitian ini diambil kesimpulan bahwa isi dari kebijakan teologik Bupati Lampung Selatan berupa himbauan shalat wajib berjamaah, Itikaf, dan penunaian zakat pegawai dan lain lain sebagai reaksi Bupati terhadap ajaran Islam itu sendiri.

4. Dampak/Hikmah Kebijakan

Pada dasarnya, suatu evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sejauh mana program-program kebijakan yang telah dijalankan mampu

menyelesaikan masalah-masalah publik. Ini berarti bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi suatu program kebijakan dijalankan untuk memecahkan masalah yang ada. Tidak semua masalah publik dapat dipecahkan oleh program-program kebijakan, atau dengan kata lain tidak semua program kebijakan yang dijalankan meraih dampak yang diinginkan. (Budi Winarno, 2012 : 250-251).

Setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak selamanya berjalan dengan baik. Banyak kebijakan menghadapi masalah dalam implementasinya. Pada sisi yang lain, kebijakan juga sering tidak mendapat dukungan yang memadai, bahkan cenderung mendapat tantangan dari kelompok-kelompok kepentingan atau dari pelaku kebijakan itu sendiri. (Budi Winarno, 2012 : 214).

Lain pula halnya yang dimaksud disini adalah akibat-akibat atau dampak (langsung) yang benar-benar dirasakan masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, sebagai konsekuensi logis dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dimasyarakat. (Solichin Abdul W, 2016 : 32).

Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam dampak suatu kebijakan dalam hal proses setelah hadirnya kebijakan tersebut dilapangan sering kali tidak menjadi jaminan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah akan memecahkan masalah yang ada, selain kurang matangnya kebijakan

tersebut bisa pula disebabkan kurangnya dukungan dari objek kebijakan dan pelaku lainnya sehingga kebijakan tersebut terhambat untuk mencapai tujuan awalnya. Oleh karenanya hanya ada dua dampak atau hasil kebijakan dibuat antara positif atau negatif.

Kaitannya dengan penelitian ini, dalam dampak kebijakan teologik islam tersebut akan memperoleh dampak atau hikmah yang diinginkan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan teologik islam yang dibuat dengan hasil positif (yang diinginkan) atau negatif (tidak diinginkan). Dampak atau evaluasi yang terlihat bisa saja dilihat dari tidak maksimalnya konsep kebijakan dibuat atau objek kebijakan yang tidak partisipatif dan tidak mendukung penuh kebijakan tersebut atau dampak dan hasilnya terlihat baik dan positif dalam implementasinya sehingga tujuan yang diinginkan tercapai bisa dari partisipasi dan peningkatan disiplin masyarakat atau Aparatur Sipil Negara setelah kebijakan tersebut terealisasi.

Berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan pada khususnya dan masyarakat Lampung Selatan pada umumnya dari melaksanakan program-program yang telah di gulirkan oleh Bupati Zainudin Hasan. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Ahmad menyakan bahwa:

“Saya secara pribadi merasakan yang dulu terasa malas beribadah sekarang jadi mulai giat beribadah. Selain karena bertambahnya umur kan pasti seseorang sudah tahu perintah tersebut himbauan untuk melaksanakan iktikaf dan shalat jamaah di masjid” (Wawancara Rabu 04 Juli 2018).

Berdasarkan pernyataan Bapak Ahmad peneliti dapat katakan bahwa manfaat yang dirasakan sejalan dengan hikmah-hikmah iktikaf maupun shalat. Setiap perbuatan baik tentu ada hikmah yang terkandungnya sehingga hikmah tersebut dapat kita petik dan menjadi sebuah kebaikan dikemudian harinya

Ayub (2009: 98) mengatakan iktikaf mendorong seseorang mengarahkan hatinya agar senantiasa mengingat Allah. Amalan ini juga mengasah dan membersihkan rohani ketika berhadapan dengan Allah, dengan cara berpuasa, berzikir, serta mengheningkan pikiran untuk mengingat nikmat Allah dan hari kiamat, guna memohon ampunan dan rahmat-Nya.

Ayub (2009: 98) mengatakan iktikaf juga dapat menanamkan dan memupuk perasaan cinta dan senantiasa mengingat masjid. Dengan cara ini, orang islam akan masuk ke dalam golongan orang yang dinaungi Allah SWT. di padang mahsyar kelak. Di samping itu, iktikaf juga akan dapat mempererat hubungan antar umat islam, karena mereka mempunyai kesempatan saling berkenalan satu sama lain, saling menasihati, serta bertambah lagi cinta kepada Allah.

Memakmurkan masjid secara non fisik yaitu mengisi dan menghidupkan masjid dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Segala bentuk ketaatan yang dilakukan di dalam masjid atau terkait dengan masjid termasuk bentuk memakmurkan masjid. Allah SWT menyifati orang-orang yang memakmurkan masjid sebagai orang mukmin, sebagaimana dalam firman-Nya:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
 الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. At-Taubah: 18).

Orang yang pergi ke masjid pagi atau petang akan memperoleh pahala yang besar. Allah akan menyediakan tempat untuknya di surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan bahwa sering mendatangi masjid dapat menghapus dosa-dosa kita. Mendatangi masjid artinya memakmurkan masjid dengan ibadah baik ibadah wajib maupun ibadah sunah.

Berdasarkan pernyataan penjabaran diatas bahwa manfaat dari pelaksanaan shalat berjamaah adalah semakin giat beribadah yang awalnya malas dalam mengerjakan ibadah wajib yaitu shalat wajib lima waktu berjamaah serta mengerti dalam artian melaksanakan himbauan-himbauan yang diperintahkan dari bupati sebagai seorang amir.

Peneliti dapat katakan bahwa pernyataan Bapak Ahmad sejalan dengan hikmah shalat dari Mahfani yaitu mencegah perbuatan mungkar. Shalat yang dilakukan secara berjamaah dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan-perbuatan buruk yang mendorong seseorang untuk berbuat dzolim kearah perbuatan baik yang dapat tercermin dari semakin giatnya

seseorang dalam mengerjakan amal kebaikan terutama melaksanakan ibadah wajib shalat lima waktu secara berjamaah.

Manfaat lain dari program yang digulirkan adalah dari digulirkannya penunaian wajib zakat pegawai. Bapak suhermanto menyatakan bahwa:

“Sebenarnya dari diwajibkan zakat jadi semangat berzakat. Karena istilahnya sudah ada kesadaran meskipun awalnya dipaksa. Semangatnya juga kita untuk kesadaran diri untuk berzakat itu bagus. Istilahnya itu juga untuk membantu para fakir dan miskin. Untuk pegawainya sendiri jadi mudah untuk mengeluarkan infaq, sodaqah atau zakat. Kalau untuk BAZDANYA sendiri juga baik karena pendapatan zakat daerah semakin bertambah setelah berjalannya program wajib zakat ini” (Wawancara Senin 09 Juli 2018).

Manfaat dari program penunaian wajib zakat bagi pegawai, peneliti dapat katakan menjadi sebuah alternatif dalam pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Karena pendapatan zakat langsung disalurkan kepada mereka yang membutuhkan berdasarkan rekomendasi dan kriteria-kriteria serta penelusuran kepala-kepala desa. Dari program penunaian wajib zakat bagi pegawai tersebut juga menjadikan pendapatan zakat bagi Kabupaten Lampung Selatan meningkat. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Suhermanto yaitu:

“Ya kan dari 2017, bisa 5 miliar per tahun, kalo sebelum menjabat kan sekitar 1,9 miliar pertahun, tahun pertama itu sekitar 2016 itu sebelum menjabat. Di tahun pertama menjabat beliau berzakat sekitar 300 juta. Untuk tahun berikutnya yaitu 2017 berzakat sekitar 1,5 miliar. 2018 ini alhamdulillah beliau berzakat 3 miliar yang tertera keluarga Bapak Hasan” (Wawancara Senin 09 Juli 2018).

Berdasarkan pernyataan Bapak Suhermanto, setelah Bupati Zainudin Hasan menjabat pendapatan zakat Kabupaten Lampung Selatan

mengalami peningkatan. Bupati Zainudin Hasan juga memberikan contoh yang baik dengan mengeluarkan zakatnya. Di samping pendapatan zakat yang meningkat, dari program penunaian wajib zakat bagi pegawai, Kabupaten Lampung Selatan adalah kabupaten dengan pendapatan zakat terbesar di Indonesia.

Wibisono (2016: 7-8) menegaskan bahwa dari aspek mikro-ekonomi, zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap konsumsi agregat, tabungan nasional, investasi, dan produksi agregat. Implikasi terpenting zakat yaitu dampaknya terhadap konsumsi agregat. Dalam perekonomian islam di mana zakat diterapkan, maka masyarakat akan terbagi dalam dua kelompok pendapatan yaitu pembayar zakat dan penerima zakat.

Pengamalan program oleh aparatur sipil negara di Kabupaten Lampung Selatan masuk ke dalam kajian teoritik kesadaran teologik. Dengan indikasi penerimaan oleh para pegawai pemerintahan terhadap himbauan iktikaf, pelaksanaan shalat dan penunaian wajib zakat pegawai. Para pegawai mulai tergugah dan sadar untuk melakukan aktivitas keagamaan di lingkungan pemerintahan dengan bersandar pada hikmah-hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan himbauan iktikaf, pelaksanaan shalat dan penunaian wajib zakat pegawai.

Kebijakan teologik islam Bupati Lampung Selatan belum bisa diukur perilakunya karena berdasarkan hikmah-hikmah yang ada belum memenuhi syarat untuk mengubah perilaku, akan tetapi dengan

diamalkannya hikmah-hikmah tersebut dalam jangka panjang memiliki harapan mengubah perilaku. Ada indikasi ke depannya dengan melaksanakan himbauan iktikaf, pelaksanaan shalat wajib berjamaah di masjid dan penunaian wajib zakat pegawai dengan terus-menerus untuk mengubah perilaku menyimpang atau ajakan jahat. Harapan tersebut muncul bersumber dari kajian hikmah-hikmah shalat berjamaah dan iktikaf.

Mahfani (2009: 55-61) menyebutkan bahwa hikmah yang di dapat dari melaksanakan shalat terutama shalat wajib secara berjamaah adalah dapat mencegah dari perbuatan munkar. Shalat yang khusyuk akan dapat membentuk pribadi yang mampu mencegah dirinya dari perbuatan yang mungkar, tidak patut, atau asusila. Orang yang melaksanakan shalat namun tetap saja bermaksiat kepada Allah, berarti dia belum khusyuk, belum sungguh-sungguh, dan belum merasakan kehadiran Allah dalam hatinya.

C. Tinjauan Tentang Teologi Pemerintahan

Ndraha (2003: 300) mengatakan istilah teologi terjadi dari dua akar kata, yaitu *theos (God)* dan *logos (rational utterance)*. Menurut *Encyclopedia Americana*, teologi diartikan sebagai “*discourse about God or gods.*” Istilah itu mula-mula dipakai oleh Plato (427-327) di dalam bukunya *Republic* (Book II; Bab 18). Dari tinjauan etimologi dan ensiklopedia itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa teologi adalah suatu studi atau ilmu yang mempelajari

pernyataan-pernyataan dan kenyataan-kenyataan Tuhan menurut metodologi ilmu pengetahuan.

1. Berbagai Pegangan

Ndraha (2003: 300-304) mengatakan setiap orang memerlukan pegangan, baik dalam berpikir (metodologi) maupun dalam bertindak dan bersikap (sistem nilai, norma, pola, aturan, tradisi, kebiasaan, prinsip, harapan, dan sebangsanya). Beberapa pegangan menurut sebagai berikut:

a. Pegangan Administratif

Uraian tugas, tata kerja, prosedur, adalah contoh-contoh pegangan administratif, yang dapat dijadikan pegangan oleh pegawai dalam menjalankan tugasnya. Pegangan itu dapat digunakannya, baik sebagai pedoman kerja, maupun sebagai alasan untuk menolak jika ia diberi tugas yang menyimpang dari uraian tugasnya. Jika ia melakukan tugasnya dan berhasil, ia mendapatkan pujian (*reward*). Sebaliknya, jika ia tidak melakukan tugas dengan semestinya, ia dikenakan tindakan-tindakan administratif pula (*punishment*).

b. Pegangan Juristik

Pegangan juristik bersifat formal, berasal dari lembaga-lembaga kekuasaan resmi. Sumbernya adalah kesadaran dan ketaatan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kepastian hukum dan sanksi terhadap pelanggarannya ditetapkan oleh pengadilan dan dijatuhkan oleh hakim. Sanksi hukum. Pegangan ini lemah jika tingkat

sosialisasinya yang rendah. Lagi pula, ketentuan perundang-undangan dengan mudah dapat disalahgunakan oleh pejabat atau penguasa.

c. Pegangan Tradisional

Pegangan tradisional (termasuk adat dan lain sebagainya) bersifat turun temurun, seringkali berbau sakral. Sumbernya adalah kepatuhan, dan jika sakral, kepercayaan anggota masyarakat terhadap tradisi tersebut. Sanksinya bersifat sosial dan dijatuhkan oleh masyarakat. Oleh sifat sakral tersebut, sanksi juga dapat dianggap berasal dari dunia gaib (supranatural).

d. Pegangan Etik

Berbagai sumber yang diperoleh informasi bahwa etika identik dengan moral. Etika diartikan sebagai sistem prinsip-prinsip moral. Moral sendiri dapat disalingtukarkan dengan kesusilaan.

e. Pegangan Moral

Moral terlihat sebagai pola perilaku kolektif, dan lebih akrab dengan tradisi dan kebiasaan, ketimbang etika yang merupakan hati nurani pribadi dan tidak mudah berubah. Moralitas lebih merupakan peristiwa sosial sementara tindakan etik lebih merupakan peristiwa psikologikal. Perbedaan yang tajam antara keduanya terletak pada sanksi. Sanksi moral datang dari masyarakat, tetapi sanksi etik datang dari hati nurani atau diri sendiri.

f. Hukum Alam

Hukum alam disini diartikan sebagai (1) hukum alam (*natural laws*) yang ditemukan menurut metodologi penelitian ilmiah; hukum gravitasi, misalnya, dan (2) “hukum alam” yang dipetik dari sejarah, diperoleh dari pengalaman bahkan kepercayaan dasar (*basic belief*), misalnya hukum karma. Sudah barang tentu pegangan ini bersumber dari pengetahuan, pengalaman, dan kepercayaan. Sanksi pelanggaran datang dari alam berupa bencana alam dan bencana sosial.

2. Pegangan Teologik

Ndraha (2003: 304-305) mengatakan sebelum seseorang dalam keadaan buruk, ia dapat mengandalkan perasaan, pengalaman, atau pengetahuannya sebagai sumber informasi dan pertimbangan, sehingga ia dapat terhindar dari bahaya. Tetapi jika ia keliru dan jatuh, ia tidak mungkin selamat bila hanya memegang lutut atau dadanya sendiri, melainkan harus meraih sesuatu pertolongan diluar dirinya dan yang lebih kuat ketimbang dirinya.

Teologi menunjukkan bahwa pegangan sesungguhnya bagi manusia tidak *immanent*, melainkan *transcendent*: manusia berpegang pada sesuatu yang bukan dimilikinya melainkan yang memilikinya, sesuatu yang lain dari dirinya dan yang lebih ketimbang dia. Sesuatu itu adalah *Theos*, Tuhan.

3. Pengalaman Teologik

Ndraha (2003: 305) mengatakan setiap orang mengalami dan ingin hidup, sesungguhnya ia orang yang tidak beruntung sekalipun, asalkan saja ia seorang yang waras. Namun sikap terhadap hidup pada garis besarnya sebagai berikut:

Pertama, sikap yang memandang hidup itu sebagai sesuatu yang wajar, sebagaimana adanya. Orang yang bersikap demikian mengalami dan menerima hidup dengan pasrah, tanpa mempersoalkannya lebih dalam. Ia hanya melihat sejauh mata memandang. Lebih-lebih mengingat kenyataan bahwa pada suatu saat setiap orang mati, dan semuanya akan lenyap.

Kedua, sikap yang didasarkan pada anggapan dasar bahwa hidup itu sesuatu yang aneh, heran, ajaib, luar biasa, penuh rahasia, tidak terjangkau nalar. Sikap seperti itu bisa meningkat menjadi hidup itu suci adanya. Sudah barang tentu, hidup yang dipandang secara demikian tidak lagi terlihat sebagai sesuatu yang wajar sebagaimana adanya, melainkan sebagai sesuatu yang menakjubkan.

4. Kesadaran Teologik

Ndraha (2003: 305-306) mengatakan Pengalaman teologik bersangkut paut dengan kesadaran teologik. Pengalaman teologik tentang hidup meluas menjadi (ke dalam) kesadaran teologik yang universal. Saint Anselm telah menyusun bukti-bukti apriori dengan jalan mengajukan argumen-argumen yang berbeda dengan argumennya adalah keliru. Ia mulai dengan konsep

aksiomatik yang berbunyi: “ada sesuatu yang benar”. Dari aksioma itu dideduksinya: “adalah benar bahwa Tuhan itu ada”. Tuhan adalah sesuatu yang tiada suatu pun yang dapat dipahami sebagai melebihinya”, demikian Saint Anselm dalam *Proslogium*, 1910.

5. Pernyataan-Pernyataan Teologik

Daftar Thomas Aquinas dan Notonagoro dalam Ndraha (2003: 308) menunjukkan tiga kolom: kiri, tengah, kanan. Sebelah kiri disebut dengan pernyataan-pernyataan teologik, konklusi di tengah disebut kenyataan-kenyataan teologik (*theological realities*), yang disebut dengan seperti kolom yang di kanan. Kenyataan teologik menunjukkan realitas Tuhan, sedangkan pernyataan-pernyataan teologik melukiskan hal-hal yang dapat dialami dan diketahui tentang kenyataan teologik. Dengan rumusan lain: melalui pernyataan-pernyataan teologik, Tuhan berkenan menyatakan diri-Nya kepada manusia berdosa.

6. Kepercayaan Teologik

Ndraha (2003: 308) mengatakan pengalaman dan kesadaran teologik yang terbatas itu orang menarik kesimpulan akan adanya sesuatu yang tak terbatas, yaitu Tuhan. Hal percaya dalam konteks itulah yang disebut kepercayaan teologik. Pembukaan UUD RI 1945 mengandung kepercayaan teologik. Hal itu tercantum di dalam alinea ketiga pembukaan, berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur...”.

Kutipan “Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur...” menunjukkan cara berpikir deduktif mengenai realitas Tuhan sebagai yang mahakuasa, yang menjadi dasar kepercayaan teologik, bahwa kemerdekaan yang diperoleh itu datang dari rahmat Allah. Dalam konteks itu Allah diakui sebagai sesuatu yang pribadi, berkehendak sendiri, dan mengendalikan dunia, dan oleh karena itu juga mengendalikan pemerintahan.

7. Situasi Teologik

Ndraha (2003: 309) mengatakan situasi teologik adalah situasi yang paling luas, di dalamnya segenap situasi-situasi lainnya berada. Situasi teologik tidak terbatas pada waktu dan tempat dan serba meliputi; namun didalamnya orang berdasar dengan pegangan, harapan, yaitu pegangan teologik. Hal seseorang peroleh pegangan itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Situasi teologik ini mengendalikan situasi-situasi lainnya, juga situasi pemerintahan. Orang yang bersikap *indifferent* atau acuh tak acuh, apalagi yang *apathetic* terhadap hidup, tidak akan pernah memiliki pengalaman teologik, dan selanjutnya tidak akan pernah mampu menempatkan dirinya dalam situasi teologik.

8. Macam-Macam Gejala Teologik Pemerintahan

Ndraha (2003: 310-311) mengatakan bahwa pernyataan dan kenyataan teologik, manusia dalam pemerintahan, atau lebih luas lagi, bangsa

Indonesia, memberikan respon positif melalui penempatan dirinya di dalam situasi teologik. Sentuhan antara pernyataan dan kenyataan Tuhan dengan respon pemerintahan tersebut menimbulkan gejala teologik di dalam lingkungan pemerintahan. Adapun respon pemerintahan terhadap pernyataan dan kenyataan teologik itu demikian:

- a. Ajaran tentang teokrasi, negara—agama, agama—negara, dan lain sebagainya;
- b. Ajaran tentang jabatan agama seperti wali, rasul dan nabi, yang digabungkan dengan jabatan raja menjadi rasul—raja (presiden, sultan) atau nabi—raja, seperti ungkapan “*philosopher—king*”, nabi—filsuf—raja, rasul—filsuf—raja, atau wali—filsuf—raja, guna menerangkan gejala tersebut di Indonesia;
- c. Pengakuan terhadap berkat dan rahmat Tuhan seperti tercantum di dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...”;
- d. Keimanan kepada Tuhan, seperti alinea keempat Pembukaan UUD 1945 “...dengan berdasarkan kepada (*sic!*) Ketuhanan Yang Maha Esa...”;
- e. Penempatan ke-Tuhanan sebagai dasar pengelolaan negara, seperti Pasal 29 UUD 1945: “(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”;

- f. Doa atau harapan sebelum suatu kebijakan pemerintah ditetapkan, misalnya, Undang-Undang selalu dibuka dengan kalimat: “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.”;
- g. Syarat pertama dan utama rekrutmen jabatan adalah ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- h. Komitmen pribadi. Pemangkuan jabatan kenegaraan atau kepegawaian selalu diawali dengan sumpah jabatan: “saya bersumpah/berjanji...” dengan memegang kitab suci;
- i. Pemberlakuan syariat agama, disamping hukum positif (negara);
- j. Justifikasi, motivasi, dan legitimasi pemikiran dan kegiatan berdasarkan agama seperti laskar jihad;
- k. Lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi-organisasi keagamaan di dalam masyarakat;
- l. Penerapan nilai-nilai agama di dalam kehidupan masyarakat, misalnya “bersih itu sebagian dari iman”, “bekerja adalah ibadah”, “pahala diakhirat”, dan sebagainya;
- m. Politisasi dan ideologisasi agama; penggunaan agama sebagai simbol politik;
- n. Penguatan kesaksian, misalnya, lembaga peradilan mengenal sumpah berdasarkan agama dan kepercayaan pihak yang bersangkutan: kesaksian di bawah sumpah;
- o. Permohonan berkat. acara resmi maupun tidak resmi selalu diakhiri dengan doa;

- p. Ucapan salam, jika seseorang memberi salam kepada orang lain, ia mengucapkan: “assalamualaikum wr. wb”;
- q. Melakukan sesuatu, menerima sesuatu, mengharapkan sesuatu mudah-mudahan terjadi, atau kaget menyaksikan sesuatu, didahului atau diiringi dengan ucapan berturut-turut: “bismillah”, “alhamdulillah”, “insya allah” dan “astaghfirullah”;
- r. Sumpah pribadi: “...biar disambar gledek”, makna Ketuhanan di situ terletak pada pengakuan bahwa geledak itu adalah hukuman dari Tuhan jua.

Ndraha (2003: 315) mengatakan teologi pemerintahan dapat diartikan sebagai produk penggunaan teologi untuk mempelajari gejala-gejala pemerintahan. Teologi Pemerintahan dapat juga disebut sebagai Teologi (tentang) Ilmu Pemerintahan, yang produknya adalah ilmu pemerintahan yang bersifat (menurut pendekatan) teologik. Ilmu Pemerintahan seperti itu diwarnai oleh berbagai anggapan dasar teologi.

Labolo (2007: 30-31) mengatakan Perspektif teologi, kebutuhan pemerintahan pada hakikatnya lahir dari kontrak Tuhan dengan makhluknya. Akan tetapi, dalam kaitan itu, Tuhan sama sekali tidaklah dapat diposisikan sebagai zat yang membutuhkan manfaat dari kontrak yang dilakukan dengan manusia sebab ketidakbergantungan (berdiri sendiri) sebagai salah satu sifat-Nya menunjukkan bahwa hanya makhluk sajalah yang membutuhkan manfaat dari kontrak tersebut.

Kaitannya dengan penelitian ini merujuk pada beberapa poin. Pertama, adalah ajaran tentang teokrasi, negara—agama, agama—negara, menunjukkan bahwa dalam bernegara tidak lepas dengan kegiatan agama. Landasan bernegara negara Indonesia pun bersandar pada agama dan tentang Ketuhanan yang tercermin dalam sila pertama Pancasila. Dan tentu setiap daerah dalam pembuatan regulasi atau semacamnya bersandar pada sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila.

Kedua, pemberlakuan syariat agama, di samping hukum positif. Setiap daerah otonom dan kepala daerahnya berhak menerbitkan atau menggagas peraturan daerah hingga instruksi yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif dengan berlandaskan syariat agama. Tak ubahnya dengan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan yaitu Zainudin Hasan yang menggulirkan sebuah program shalat wajib berjamaah di masjid dan iktikaf. Semua regulasi dan atau peraturan yang dibuat tentu tidak boleh menyimpang dari sumber hukum di atasnya.

Adapun beberapa Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan atau dasar hukum yang berlaku misalnya dalam pengelolaan zakat berdasar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan Bupati Lampung Selatan nomor 14 tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 serta surat keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/325/1.07/HK/2016 tentang penetapan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan.

Selain itu beberapa dasar hukum lain seperti Surat Perintah Tugas imam, muazin, marbot di masjid Bani Hasan Kalianda dengan Dasar: 1) Masjid Agung Kalianda sedang masa renovasi tahun anggaran 2018, 2) Keputusan Bupati Lampung Selatan per tanggal 27 Desember 2018 tentang penetapan para penceramah, imam, muazin dan marbot Masjid Agung Kalianda tahun anggaran 2018. Sedangkan berkaitan dengan shalat berjamaah dan Itikaf bersama sesuai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor:060/0670/1.07/2016 Tanggal 24 Februari Tentang Sholat Berjamaah.

Ketiga, penerapan nilai-nilai agama di dalam kehidupan bermasyarakat. Antara agama dan dunia tentu tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, setiap kehidupan yang dijalani oleh setiap masyarakat berpedoman oleh ajaran agama. Penerapan nilai-nilai kehidupan di dalam masyarakat sangat baik jika adanya kekuatan mengikat atau legal formal. Penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat yang terprogram secara legal dapat dilihat dengan adanya program shalat wajib berjamaah di masjid dan itikaf. Kegiatan ini berlangsung di ranah kedinasan atau di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan.

D. Tinjauan Tentang Hikmah Shalat dan Itikaf

1. Hikmah disyaratkannya Shalat

Mahfani (2009: 55-61) mengatakan shalat adalah ibadah yang istimewa dan mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam syariat islam. Shalat

juga merupakan wujud iman dan takwa seseorang kepada Allah. Sudah barang tentu, banyak sekali hikmah dibalik perintah Hikmah-hikmah yang terkandung dalam ibadah shalat antara lain:

a. Mencegah Perbuatan Mungkar

Shalat yang khushyuk akan dapat membentuk pribadi yang mampu mencegah dirinya dari perbuatan yang mungkar, tidak patut, atau asusila. Orang yang melaksanakan shalat namun tetap saja bermaksiat kepada Allah, berarti dia belum khushyuk, belum sungguh-sungguh, dan belum merasakan kehadiran Allah dalam hatinya.

b. Mendidik Menjadi Pribadi Disiplin

Shalat dapat mendidik pribadi muslim menjadi disiplin. Karena dengan shalat, setiap pribadi muslim dididik untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya, mengoptimalkan setiap kesempatan yang ada untuk memacu kreativitas diri, mengembangkan kompetensi diri, dan mempertahankan eksistensi diri sebagai seorang khalifah di muka bumi.

Pasalnya, shalat adalah ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Bila tiba waktu shalat, harus segera dilaksanakan tanpa ditunda-tunda. Sehingga secara tidak langsung, shalat mengajari sikap manusia disiplin waktu dan tanggung jawab akan tugas secara tepat waktu.

c. Melatih Menjadi Pribadi Tangguh

Shalat dapat melatih diri untuk menjadi pribadi yang tangguh, tidak cengeng dan tidak mudah berkeluh kesah ketika menghadapi cobaan dan musibah kehidupan.

d. Meninggikan Derajat

Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan kesalahan seseorang yang melaksanakan shalat.

e. Diampuni Dosanya

Dengan shalat, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada diantara satu shalat dengan shalat berikutnya.

f. Membersihkan Kesalahan dan Dosa

Shalat dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan baik disengaja atau tidak.

g. Shalat Melatih Hidup Secara Tertib dan Teratur

Gerakan Shalat dilakukan secara tertib mulai dari “takbir” hingga “salam”. Bayangkan apa yang terjadi jika kita shalat menggunakan gaya masing-masing. Bukan keteraturan yang ada, namun kekacauan. Kita tidak boleh melaksanakan yang demikian, karena gerakan shalat sudah ada urutannya.

h. Shalat Mengajarkan Sifat Tawadhu dan Rendah Hati

Shalat memiliki gerakan yang dinamis, sujud adalah gerakan yang paling mengesankan dari dinamika shalat. Orang menganggap bahwa kepala merupakan sumber kemuliaan. Tapi ketika sujud, kepala dan kaki sama derajatnya. Bahkan setiap orang sama derajatnya ketika

shalat. Ini mengandung makna bahwa dalam hidup kita harus tawadhu.

i. Shalat Meningkatkan Kesehatan Jasmani Secara Optimal

Dr. H. Ali Saboe, seorang professor medis menjelaskan, bila ditinjau dari segi kesehatan, setiap gerakan, sikap, serta setiap perubahan dalam gerak tubuh seseorang pada saat melaksanakan shalat merupakan suatu rangkaian dari butir-butir ritmis yang mengandung nilai kesehatan tiada terhingga.

j. Mukjizat Gerakan Shalat

Drs. Madyo Wratsongko MBA, dalam buku “Mikjizat Gerakan Shalat” mengungkapkan bahwa gerakan shalat dapat melenturkan urat syaraf, mengaktifkan sistem keringat, dan system pemanas tubuh. Selain itu juga membuka pintu oksigen ke otak, mengeluarkan muatan listrik negatif dari dalam tubuh, membiasakan pembuluh darah halus di otak mendapatkan tekanan tinggi, dan membuka pembuluh darah di bagian dalam tubuh (arteri jantung).

Menurut Suparman, (2015 : 86) sebagai ajaran pokok dalam islam, ajaran shalat tidak sekedar dilihat dari ibadah ritual tapi lainnya juga sebagai amalan yang didalamnya banyak mengandung pembelajaran yang berhubungan dengan akhlak maupun medis. Tatacara pelaksanaan shalat ternyata punya implikasi terhadap kehidupan keseharian, misalnya bagaimna peran shalat terhadap terhindarnya dari perbuatan keji dan munkar.

2. Hikmah Itikaf

Ayub (2009: 98) mengatakan iktikaf mendorong seseorang mengarahkan hatinya agar senantiasa mengingat Allah. Amalan ini juga mengasah dan membersihkan rohani ketika berhadapan dengan Allah, dengan cara berpuasa, berzikir, serta mengheningkan pikiran untuk mengingat nikmat Allah dan hari kiamat, guna memohon ampunan dan rahmat-Nya.

Ayub (2009: 98) mengatakan iktikaf juga dapat menanamkan dan memupuk perasaan cinta dan senantiasa mengingat masjid. Dengan cara ini, orang islam akan masuk ke dalam golongan orang yang dinaungi Allah SWT. di padang mahsyar kelak. Di samping itu, iktikaf juga akan dapat mempererat hubungan antar umat islam, karena mereka mempunyai kesempatan saling berkenalan satu sama lain, saling menasihati, serta bertambah lagi cinta kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda:

عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةَ عَنْ
حَتَّى رَمَضَانَ مِنَ الْأَوَاخِرِ الْعَشْرَ يَعْتَكِفُ كَانَ وَسَلَّم
بَعْدَهُ مِنْ أَزْوَاجِهِ اعْتَكَفَ ثُمَّ اللَّهُ تَوَفَّاهُ

“Dari Aisyah, semoga Allah ridha kepadanya, “Sesungguhnya Nabi saw. beri’tikaf sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkannya. Kemudian istri-istri beliau beri’tikaf sepeninggalnya” (HR. Imam Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan Malik).

Menurut Quraish Shihab (1992) Shalat pada hakikatnya merupakan kebutuhan mutlak untuk mewujudkan manusia seutuhnya, kebutuhan akal pikiran dan jiwa manusia, sebagaimana ia merupakan kebutuhan untuk mewujudkan masyarakat yang diharapkan oleh manusia seutuhnya. Shalat dibutuhkan oleh pikiran dan akal manusia, karena ia merupakan pengejawantahan dari hubungan dengan Allah SWT.

Suparman (2015: 53) mengatakan hubungan yang menggambarkan pengetahuan tentang tata kerja alam raya ini, yang berjalan dalam kesatuan sistem, shalat juga menggambarkan tata intelegensi semesta yang total yang sepenuhnya diawasi dan dikendalikan oleh suatu kekuatan yang Maha Dasyat dan Maha Mengetahui, Tuhan Yang Maha Esa, Dan bila demikian, maka tidaklah keliru bila dikatakan bahwa semakin mendalam pengetahuan seseorang tentang tata kerja alam raya ini, akan semakin tekun dan khusyuk pula ia melaksanakan shalat. Kaitannya dengan penelitian ini adalah shalat wajib dan iktikaf sebagai media atau mendisiplinkan pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Lampung Selatan.

Hal ini sejalan dengan salah satu hikmah dari mengerjakan shalat yaitu menciptakan kedisiplinan shalat dan hikmah dari iktikaf yaitu hatinya senantiasa mengingat Allah sehingga setiap apa yang dikerjakan selalu merasa dilihat Allah dan termotivasi selalu melakukan hal yang baik dan menjauhi hal yang dilarang oleh Allah. Karena dari shalat dan iktikaf, kita sebagai manusia dapat menghargai waktu dan bertanggung jawab dalam

menggunkan waktu yang kita punya. Hal ini akan menimbulkan karakter yang memiliki budi pekerti yang luhur, pegawai yang tetap berpegang teguh pada ajaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama (islam).

E. Kerangka Pikir

Kebijakan teologik pemerinthan yang dibuat oleh Bupati Lampung Selatan dengan beberapa pokok kebijakannya yang dalam hal ini menyangkut peningkatan nilai nilai agama seperti himbauan sholat berjamaah, itikaf dll dengan berbagai hikmah yang terkandung didalam kegiatan tersebut seperti dijelaskan pada bab tinjauan pustaka akan ditentukan dalam proses implementasi dan berjalannya kebijakan dilapangan.

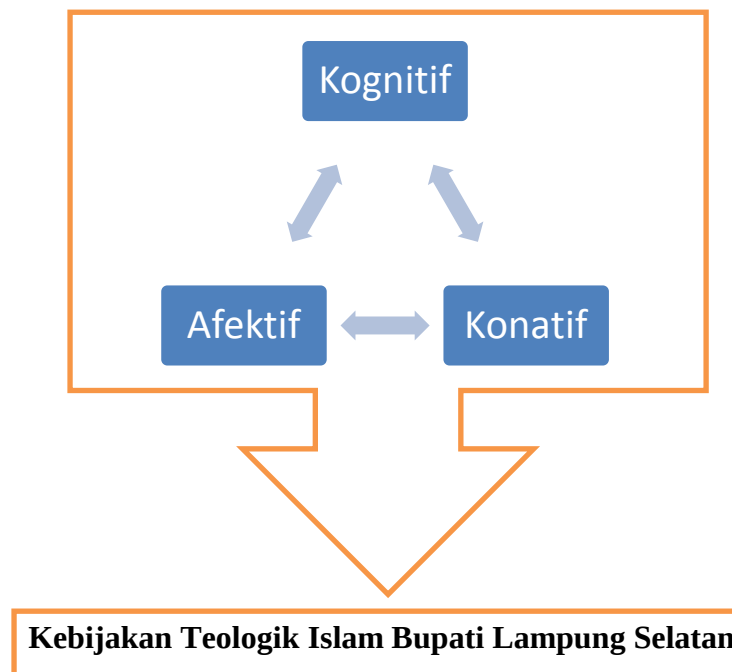
Sikap masyarakat dalam hal ini Aparatur Sipil Negara sebagai objek kebijakannya mempengaruhi dalam menentukan keputusan pilihan dalam menjalankan program atau kebijakan Bupati Lampung Selatan. Pegawai Dinas atau Aparatur Sipil Negara memiliki sikap tersendiri dalam menentukan pilihan sikapnya, pendapat dan responnya terhadap kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, sikap dalam beberapa teori sebelumnya menjelaskan beberapa komponen yang terkandung dalam sikap tersebut, peneliti bisa menyimpulkan dari beberapa pendapat dan teori terkait komponen sikap yang meliputi beberapa aspek yakni aspek kognitif, afektif dan konatif. Dalam komponen kognitif bisa kita ambil kesimpulan bahwa komponen kognitif ialah suatu sikap yang menyangkut keyakinan seseorang mengenai suatu objek yang

berhubungan dengan mengenal gejala pikiran yang ada, aspek kognitif berupa pengetahuan, kepercayaan, atau pikiran yang didasarkan pada informasi.

Dalam komponen Afektif, bisa digambarkan bahwa komponen afektif merupakan sebagai komponen yang menyangkut perasaan seseorang yang berkenaan dengan emosional yang berkaitan dengan objek tertentu, sehingga akan menimbulkan perasaan/respon tertentu berkaitan dengan objek baik senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka dan perasaan lainnya. Kemudian pada komponen Konatif, beberapa ahli dan pendapat pada uraian sebelumnya dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa komponen konatif ini ialah komponen yang berhubungan dengan perilaku, tindakan atau kecendrungan tindakan, berwujud proses tendensi/kecendrungan untuk berbuat sesuatu terhadap objek maupun reaksi terhadap sesuatu dengan cara tertentu sehingga dalam beberapa literature komponen ini disebut dengan komponen *action tendency*.

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

F. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:50) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, selanjutnya untuk dibuktikan kebenarannya secara empiris berdasarkan data lapangan. Dalam penelitian yang berjudul *AntarHubungan Kognisi, Afeksi dan Konasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan (Studi Di Dinas Perhubungan Dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa)*. Berdasarkan pendapat diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Hipotesis Kognisi dengan Afeksi

Ho : Tidak ada hubungan antara Kognisi tentang Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan dengan Afeksi terhadap Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan.

Ha : Ada hubungan antara Kognisi tentang Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan dengan Afeksi terhadap Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan.

2. Hipotesis Afeksi dengan Konasi

Ho : Tidak ada hubungan antara Afeksi terhadap Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan dengan Konasi terhadap Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan.

Ha : Ada hubungan antara Afeksi terhadap Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan dengan Konasi terhadap Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan.

3. Hipotesis Kognisi dengan Konasi

Ho : Tidak ada hubungan antara Kognisi tentang Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan dengan Konasi terhadap Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan.

Ha : Ada hubungan antara Kognisi tentang Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan dengan Konasi terhadap Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif eksplanatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dalam metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. (Sugiyono, 2014 : 7).

Penelitian kuantitatif dengan format eksplanatif, penelitian ini dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini ialah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Penelitian ini diidentikkan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan “mengapa” dalam mengembangkan informasi yang ada. Tujuan dari penelitian eksplanatif adalah menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan dan juga menghasilkan pola hubungan sebab akibat. (Bambang & Lina Miftahul, 2008 : 43) Dengan demikian pada penelitian ini digunakan penelitian kuantitatif eksplanatif karena penulis ingin mengetahui antar

hubungan pengetahuan, sikap, dan penilaian aparatur sipil negara satuan kerja dinas daerah terhadap kebijakan teologik islam bupati Lampung Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu areal dengan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan kekaburan dengan kejelasan daerah atau wilayah tertentu. Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. (Joko Subagyo, 2011 : 35). Adapun lokasi penelitian dalam penulisan ini ialah dilaksanakan di kantor lingkungan pemerintahan Satuan Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

C. Definisi Konseptual

Purwanto dan Dyah (2011:18), menyatakan definisi konsep adalah definisi yang dengan mudah dapat ditemukan dikamus (*dictionary definition*). Sedangkan Sarwono (2006:68), definisi konseptual adalah konsep yang didefinisikan dengan referensi konsep yang lain. Definisi konseptual bermanfaat untuk membuat logika proses perumusan hipotesis. Nachmias dan Nachmias (Silalahi, 2012 : 118), definisi konseptual adalah definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lain. Sedangkan Kerlinger (Silalahi, 2012 : 118), mendefinisikan suatu konstruk dengan menggunakan konstruk-konstruk yang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan konsep adalah sebuah abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal khusus, dan dapat ditemukan dikamus. Berikut adalah definisi konseptual dari penelitian ini :

Kebijakan teologik pemerintahan yang dibuat oleh Bupati Lampung Selatan dengan beberapa pokok kebijakannya yang dalam hal ini menyangkut peningkatan nilai nilai agama seperti himbauan sholat berjamaah, itikaf dll dengan berbagai hikmah yang terkandung didalam kegiatan tersebut seperti dijelaskan pada bab tinjauan pustaka akan ditentukan dalam proses implementasi dan berjalannya kebijakan dilapangan. Masyarakat dalam hal ini Aparatur Sipil Negara sebagai objek kebijakannya mempengaruhi dalam keberhasilan atau suksesnya program atau kebijakan Bupati Lampung Selatan. Pegawai Dinas atau Aparatur Sipil Negara memiliki sikap tersendiri dalam menentukan pilihan sikapnya, pendapat dan responnya terhadap kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, definisi konseptual yang dipakai dalam penelitian ini adalah AntarHubungan Kognisi dan Afeksi Aparatur Sipil Negara terhadap kebijakan teologik islam Bupati Lampung Selatan, AntarHubungan Afeksi dan Konasi Aparatur Sipil Negara terhadap kebijakan teologik islam Bupati Lampung Selatan, dan AntarHubungan Kognisi dan Konasi Aparatur Sipil Negara terhadap kebijakan teologik islam Bupati Lampung Selatan.

D. Definisi Operasional

Menurut Usman (2009:37) definisi operasional adalah penentuan suatu *construct* sehingga menjadi variable-variabel yang diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan *construct*, sehingga memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama atau mencoba untuk mengembangkan pengukuran *construct* yang lebih baik. *Construct* adalah hal-hal yang sulit diukur. Seperti pengukuran terhadap manusia yang sifatnya subyektif, seperti mengenai perasaan, sikap, perilaku, kepuasan, dan persepsi.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable dan atau konstruk dengan cara memberikan arti atau melakukan spesifikasi kegiatan maupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variable. (Etta dan Sopiah, 2010 : 134). Definisi operasional adalah suatu konsep yang digambarkan dalam definisi konsep tertentu saja tidak akan dapat di observasi atau diukur gejalanya dilapangan. Untuk dapat diobservasi atau diukur, maka suatu konsep harus didefinisikan secara operasioanal.

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan-rujukan empiris apa saja yang dapat ditemukan dilapangan untuk menggambarkan secara tepat konsep yang dimaksud sehingga konsep tersebut dapat diamati dan diukur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa definisi operasional merupakan jembatan yang menghubungkan *conceptual-theoritical level* dengan

empirical-observasional level. (Erwan dan Dyah Ratih, 2011 : 18-19). Definisi operasional juga ialah definisi yang menjadikan variable-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variable-variabel tersebut. (Jonathan Sarwono, 2006 : 27).

Srwono (2006 : 67) definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konstruk dengan kalimat yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati, diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Apabila peneliti melakukan observasi terhadap gejala atau obyek, maka peneliti mengidentifikasi apa yang telah didefinisikan. Sedangkan Silalahi (2011:119), definisi operasional menunjuk kepada gejala itu sendiri kemana ide mengacu dan dari mana definisi diabstraksikan. Definisi operasional menyatakan kondisi-kondisi, bahan-bahan, dan prosedur-prosedur yang diperlukan.

Pasalong (2013:86), juga menyebutkan bahwa definisi operasional adalah suatu pernyataan dalam bentuk yang khusus dan merupakan bentuk kriteria yang bisa diuji secara empiris. Definisi operasional digunakan untuk mengukur, menghitung, atau mengumpulkan informasi melalui logika empiris. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa definisi operasional adalah penentuan suatu *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur dan diamati. Dibawah ini ialah uraian mengenai definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Operasioanlisasi Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator	Alat Ukur	Tolak Ukur
Kognitif	Pengetahuan Aparatur Sipil Negara tentang kebijakan Teologik Islam Bupati baik dari proses pembuatan, isi dari kebijakan hingga dampak, manfaat atau hikmah dari kebijakan tersebut dibuat	(Alat ukur pengetahuan dengan menguji.) ▪ Pengetahuan responden tentang latar belakang kebijakan teologik islam tersebut dibuat sampai bagaimana proses implementasi hingga mekanisme kebijakannya di jalankan. ▪ Pengetahuan responden tentang apa isi dari kebijakan teologik islam yang dibuat, seperti apa kebijakannya hingga program program dalam implementasinya. ▪ Pengetahuan responden tentang dampak atau hikmah dari kebijakan teologik islam tersebut dibuat.	Dilihat dari benar salahnya jawaban
Afektif	Memiliki perasaan dan sikap Aparatur Sipil Negara dari proses, isi dan hikmah dari kebijakan tersebut dibuat	(Alat ukur sikap pernyataan yang melahirkan pilihan sikap). ▪ Sikap responden terhadap latar belakang kebijakan teologik islam tersebut dibuat sampai bagaimana proses	Tolak ukur dilihat dari sikap Setuju atau tidak setujunya.

		implementasi hingga mekanisme kebijakannya dijalankan. ▪ Sikap responden terhadap isi dari kebijakan teologik islam yang dibuat, seperti apa kebijakannya hingga program program dalam implementasinya. ▪ Sikap responden terhadap dampak atau hikmah dari kebijakan teologik islam tersebut dibuat.	
Konatif	Penilaian Aparatur Sipil Negara terhadap kebijakan tersebut dari proses, isi hingga hikmahnya	(Alat ukur dengan pernyataan yang melahirkan penilaian). ▪ Penilaian responden terhadap latar belakang kebijakan teologik islam tersebut dibuat sampai bagaimana proses implementasi hingga mekanisme kebijakannya dijalankan. ▪ Penilaian responden terhadap isi dari kebijakan teologik islam yang dibuat, seperti apa kebijakannya hingga program program dalam implementasinya.	Tolak ukur dilihat dari penilaian dan respon baik atau buruknya

		▪ Penilaian responden terhadap dampak atau hikmah dari kebijakan teologik islam tersebut dibuat.	
--	--	--	--

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah yang berarti keseluruhan, dapat berupa benda hidup atau benda mati. Berdasarkan jumlahnya, populasi dapat dibagi atas dua kategori yakni : populasi terbatas jumlah yang dapat dihitung dan populasi tidak terbatas dengan jumlah tidak dapat atau sukar dihitung. (Sofar dan Widiyono, 2013 : 87).

Berdasarkan penjelasan diatas maka populasi dalam penelitian ini ialah seluruh pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan satuan kerja dinas daerah kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari 23 Dinas Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016.

Tabel 4. Daftar Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Dinas Tipe A	Dinas Tipe B
1.Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Dinas Perumahan dan Pemukiman 5. Dinas Sosial	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
9. Dinas Ketahanan Pangan	
10. Dinas Lingkungan Hidup	
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A	
13. Dinas Komunikasi dan Informatika	
14. Dinas Kepemudaan dan olahraga	
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
16. Dinas Perikanan	
17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
18. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
19. Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	
20. Dinas Perdagangan dan Industri	

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, yang dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Maka apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi.(Sugiyono, 2014 : 81). Sampel juga ialah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu untuk diukur

atau diamati karakteristiknya, kemudian ditarik kesimpulan mengenai karakteristik tersebut yang dianggap mewakili populasi.(Sofar dan Widiyono, 2013 : 87).

Dalam hal ini peneliti mencoba mengambil karakteristik dari dinas dengan Tipe yang berbeda yakni Dinas Tipe A dan B dengan mengambil masing-masing satu dinas yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe A) dan Dinas Perhubungan (Tipe B). Berdasarkan Pedoman Penataan Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Kriteria Tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan Tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan dengan Variabel : Umum dengan bobot 20% dan teknis 80% kriteria variable umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah terdiri atas indicator : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD.

Kriteria Variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan. Tipologi dinas dan Badan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai Variabel yakni Dinas dan Badan Tipe A bila hasil perhitungan nilai variable lebih dari 800 dan Tipe B apabila hasil perhitungan variable lebih 600 sampai 800. (<https://www.google.co.id/amp/s/pramudyarum.wordpress.com>)

Sehingga dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagai populasi didalam sampel Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lampung Selatan. Dalam menentukan jumlah sampel pada 2 dinas dengan Tipe berbeda tersebut

untuk penelitian ini peneliti mengambil semua populasi di 2 Dinas yang diteliti sebagai sampel pada penelitian ini. (Menurut Suahrsimi dalam buku Sofar & Widiyono, 2013 : 90) bahwa untuk sekedar ancer-ancer jika jumlah populasinya kurang dari 100, lebih baik semua elemen diambil sebagai sampel sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi atau sensus.

Namun dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil berjenis kelamin laki-laki sebagai objek penelitian. Purposive sampling (sampel bertujuan) merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, kita memilih orang sebagai sampel dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topic penelitian (Nanang Martono, 2014 : 81)

Dengan hasil data yang diperoleh peneliti dari dinas terkait yakni jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ialah 31 orang dan di Dinas Perhubungan terdapat 53 orang, sehingga jumlah populasi yang diperoleh dari dua dinas tersebut ialah 84 orang, dengan pengambilan sampel berjenis kelamin laki-laki saja (sampel bertujuan) sebanyak 59 dari dua Dinas tersebut, sesuai daftar nama terlampir dibagian lampiran penelitian.

Dalam penelitian ini pula peneliti mengambil beberapa responden dari sampel yang telah ditetapkan diatas sebagai sampel pengambilan data melalui wawancara khusus dengan menggunakan teknik sampling incidental sampling, Incidental sampling adalah teknik yang paling diragukan menghasilkan sampel yang representative, hal ini sifat yang

kebetulan dalam menentukan sampel, penelitian yang menggunakan teknik ini ialah penelitian yang populasinyan adalah individu-individu yang sukar ditemukan dengan alasan sibuk dan lain lain (Burhan Bungin, 2014: 126). Sehingga peneliti mengambil sampel dalam wawancara sebagian yang mewakili sampel yang telah ditentukan sebagai responden penelitian.

F. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Burhan Bungin, 2014: 132), adapun (Victorianus Aries, 2012: 56) data primer ialah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumbernya, kelebihan data primer adalah data lebih dipercaya, peneliti mendapat data yang terbaru meskipun terdapat kelemahannya yaitu waktu yang lama terkadang responden tidak bersedia memberi data dan sebagainya. Adapun penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer melalui orang secara langsung pada responden baik melalui angket/kuesioner ataupun wawancara, dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian dan beberapa benda seperti banner atau billboard (papan iklan).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Burhan Bungin, 2014:132).

Adapun penelitian ini tidak menggunakan sumber data sekunder.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian data dalam penelitian dengan menggunakan beberapa instrument, yakni :

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. (Sugiyono, 2014 : 142). Kuesioner juga merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar ia memberikan jawabannya.(Etta dan Sopiah, 2010 : 193).

Pada teknik pengumpulan data ini peneliti mencoba beberapa kisikisi pertanyaan yang akan di ajukan pada responden dalam bentuk kuesioner ini, yakni 1). Pengetahuan anda luas tentang bahwa adanya kebijakan teologik bupati Lampung Selatan , 2) kebijakan teologik tersebut baik di tujukan kepada seluruh masyarakat termasuk pegawai ASN di Lampung Selatan, 3)

kebijakan teologik bupati Lampung Selatan akan memperbaiki moral dan mempengaruhi ASN agar disiplin sebagai revolusi mental.

2. Observasi

Metode ini adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, kulit. Oleh karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata dan dibantu dengan lainnya.

Observasi dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk, baik bentuk yang kuno maupun lebih modern, mencakup juga kegiatan laboratorium, adapun salah satu bentuk observasi umum ialah observasi langsung yakni pengamatan dilakukan secara langsung pada objek yang di observasikan, dalam arti pengamat tidak menggunakan media-media transaran. (Burhan Bungin, 2005 : 133-134). Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. (Sugiyono, 2014: 145).

Dalam penelitian ini peneliti mencoba beberapa objek yang diamati misalkan melalui observasi langsung melihat kegiatan dan kejadian dilapangan terlebih dan fokus pada jam-jam atau jadwal sholat wajib Zuhur dan Ashar misalnya dengan memantau langsung dan memperhatikan partisipasi ASN dalam sholat berjamaah pada hari kerja bisa dilihat pula pada pra reset peneliti sebelumnya, selain itu pula observasi ini dilakukan

di objek penelitian yang peneliti ambil sampelnya sebagai tempat mengambil data dengan beberapa responden kepada pegawai/ASN di dinas tertentu.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, dan sah bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk, dll. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. (Sudjarwo dan Basrowi, 2009 : 161).

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa daftar dokumen yang akan dijadikan sumber data atau informasi dalam penelitian ialah beberapa dokumen seperti surat keputusan atau legal standing dari beberapa himbauan/kebijakan yang berkaitan dengan gejala teologik bupati Lampung Selatan, surat edaran Bupati Lampung Selatan, foster-foster atau gambar-gambar ajakan dalam sholat berjamaah dan data data lain berkaitan dengan dokumen dan foto-foto yang akan mendukung dalam pengumpulan data peneliti pada penelitian ini.

H. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik penolahan data dalam penelitian ini menurut (Burhan Bungin, 2010 : 165-168).

1. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data dialapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataanya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memnuhi harapan peneliti, ada diantara kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, bahkan terlupakan.

2. Koding

Setelah tahap editing, kegiatan berikutnya ialah mengklasifikasikan data-data tersebut melalui tahap koding. Maksudnya bahwa data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis. Adapun lain halnya data koding merupakan suatu proses penyusunan secara sistematis data mentah yang ada dalam kuesioner ke dalam bentuk yang mudah dibaca oleh mesin pengolah data seperti komputer. (Bambang dan Lina, 2012 : 171).

3. Tabulasi

Tabulasi adalah bagian akhir dari pengolahan data. Maksud tabulasi adalah memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur amgka-angka serta menghitungnya.

I. Teknik Analisis Data

Singarimbun dan Sofian Efendi (2008:263) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Sedangkan Purwanto dan Dyah Ratih (2011 : 94), analisis data ialah mendeskripsikan, menjelaskan serta membuat estimasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Purwanto dan Dyah Ratih (2011 : 94), analisis data deskriptif adalah teknik analisis yang memberikan informasi hanya mengenai data yang diamati dan tidak bertujuan menguji hipotesis serta menarik kesimpulan yang digeneralisasikan terhadap populasi. Tujuan analisis deskriptif hanya menyajikan dan menganalisa data agar bermakna dan komunikatif.

1. Penelitian eksplanatif

(Sofar & Widiyono, 2013 : 19), penelitian eksplanatif disebut juga penelitian verifikatif bertujuan untuk menguji suatu kebenaran melalui pengujian hipotesis tentang sebab akibat antara berbagai variable yang diteliti. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan penggunaan tabel silang, Sofyan Siregar (2013:90) table silang, jenis tabel ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan dua kriteria atau lebih, misalnya :

Tabel 5. Tabel Silang penelitian

		Sikap		
		Setuju	Tidak Setuju	
Pengetahuan	Tahu	20	0	20
	Tidak Tahu	5	5	10
Total		25	5	30

2. Penelitian deskriptif

Dalam penelitian eksplanatif termasuk didalamnya deskriptif, Paslong (2013 : 189), analisis deskriptif adalah analisis yang banyak digunakan untuk mrnguji satu variable atau variable mandiri. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dengan penyajian data tabel tunggal, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan membagi bagikan variable penelitian ke dalam kategori-kategori yang dilakukan atas dasar frekuensi. Tabel tunggal merupakan langkah awal dalam menganalisa data yang terdiri dari kolom, sejumlah frekuensi dan presentase untuk setiap kategori. (Singarimbun, 1995:266).

Adapun skala pengukuran yang digunakan ialah Skala Likert. Menurut J.Sarwono (2006 : 96) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap dalam suatu penelitian. Yang dimaksud disini menurut Thrustone ialah “1) pengaruh atau penolakan, 2) penilaian, 3) suka atau tidak suka, 4) kepositifan atau kenegatifan terhadap suatu objek psikologis”. Biasanya sikap dalam Skala Likert dieksprsikan mulai dari yang paling negatif, netral

sampai ke yang positif dalam bentuk sebagai berikut : sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju dan di beri symbol dimulai dari 1 yang terendah atau negatif sampai 5 yang positif.

Siregar (2013 :25) Skala Likert memiliki dua bentuk pertanyaan yaitu positif dan negatif. Pertanyaan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1, sedangkan bentuk pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Adapun dalam penelitian ini aspek Kognitif dengan bentuk jawaban Sangat Tidak Tahu (1), Tidak Tahu (2), Cukup Tahu (3), Tahu (4) dan Sangat Tahu (5). Aspek Afektif dengan bentuk jawaban Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Ragu-Ragu (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5). Serta Aspek Konatif dengan bentuk jawaban Sangat Tidak Baik (1), Tidak Baik (2), Sedang (3), Baik (4) dan Sangat Baik (5).

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan menentukan skor jawaban, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data menggunakan perhitungan rumus interval dengan analisis kuantitatif dan ditambah penjelasan secara kualitatif.

Tabel 6. Tabel tunggal/frekuensi

Kategori	Frekuensi	Presentase
5	30	30%
4	40	40%
3	15	15%
2	10	10%

1	5	5%
Jumlah	100	100%

Selain dari pada itu pula, peneliti dalam menanalisa data diperkat dengan anailsa data dan teknik menguji data dengan menggunakan triangulasi. Menurut Moleong (purhantara, 2010 : 102-103), triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, didalam penelitian ini teknik tringulasi yang digunakan adalah :

- (1) Triangulasi metode, yaitu menganalisa data dan informasi dengan menggunakan minimal dua metode, seperti halnya didalam penelitian ini yang menggunakan metode kuesioner maupun observasi serta ditambah pula dengan wawancara.
- (2) Triangulasi sumber, yaitu teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data dan informasi yang sama kepada lain subjek. Seperti halnya dalam penelitian ini, selain mencari data yang bersumber dari Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, peneliti juga mencari informasi atau data dengan pegawai honorer ataupun beberapa pegawai di Dinas lainnya dilingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan

UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah, peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan daerah tersebut meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu dari daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada Tahun 2015 yang lalu. Dengan telah dilantiknya Bapak Dr. H. Zainudin Hasan, M.Hum dan Bapak Nanang Ermanto sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada

tanggal 17 Februari 2016, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyusun RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah untuk periode Tahun 2016-2021.

RPJMD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. RPJMD yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya akan dijabarkan ke dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dapat dicapai dalam empat tahap pembangunan daerah, yaitu tahap-1: 2005-2010, tahap-2: 2011-2015, tahap-3: 2016-2021, tahap-4: 2021-2025. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJPD Tahap Kedua, RPJPD Tahap Ketiga (2016-2021) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab;
2. Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;

3. Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan;
4. Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan yang aman dan damai;
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
6. Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan yang asri dan lestari;
7. Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju;
8. Terwujudnya peran aktif Kabupaten Lampung Selatan dalam pergaulan antar regional, nasional.

B. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021

Visi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan merupakan cerminan dari kondisi masa depan Kabupaten Lampung Selatan yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa 5 (lima) tahun, seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah maka Visi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan mencerminkan kondisi Kabupaten Lampung Selatan yang ingin dicapai dalam masa jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun.

Visi kepala daerah Kabupaten Lampung Selatan terpilih untuk masa jabatan tahun 2016-2021 adalah (telah disesuaikan dengan kaidah dan prinsip perencanaan pembangunan daerah) “Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Mandiri dan Berakhlak Mulia”. Visi

tersebut akan diwujudkan hingga akhir periode jabatan Kepala Daerah dengan semangat “Ayo Bangun Desa”. Dalam RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2005-2025, sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat.

Kebutuhan jasmani ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, kemampuan pendayagunaan segenap sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, yang dimanfaatkan dan dikelola secara bijaksana. Kebutuhan rohani ditunjukkan oleh kondisi masyarakat yang memahami, menyadari dan melaksanakan ajaran agama masing-masing.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi, dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah periode 2016-2021, rumusan misi pembangunan daerah dapat formulasikan sebagai berikut:

1. Membangun infrastruktur untuk mempercepat kemajuan desa sesuai dengan tata ruang wilayah;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik, terjangkau dan proaktif;

3. Membangun perekonomian daerah dengan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan dan perdesaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, menjunjung tinggi hukum, demokratis dan memberdayakan perempuan berlandaskan nilai agama dan budaya;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan professional.

C. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan

Dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan kabupaten Lampung Selatan adalah :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Jabatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2016, maka tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan adalah:

“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
4. Pelayanan administratif; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Perhubungan Angkutan, membawahi :
 - 1) Seksi Angkutan Jalan
 - 2) Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhan
 - 3) Seksi Angkutan Program dan Pengembangan
- d. Bidang Perhubungan TSP dan Keselamatan :
 - 1) Seksi Teknik Sarana
 - 2) Seksi Teknik Prasarana
 - 3) Seksi Bina Keselamatan Transportasi
- e. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 - 1) Seksi Sistem Informasi Lalulintas
 - 2) Seksi Operasional dan Pengendalian Lalulintas

- 3) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Tabel 7. Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Menurut Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	39	11	50
2	Protestan	2	-	2
3	Khatolik	-	-	0
4	Hindu	-	1	1
5	Budha	-	-	0
	Jumlah	41	12	53

Tabel 8. Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Menurut Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Juru Muda (I/a)	-	-	0
2	Juru Muda Tk.I (I/b)	-	-	0
3	Juru (I/c)	-	-	0
4	Juru Tk.I (I/d)	-	-	0
5	Pengatur Muda (II/a)	2	-	2
6	Pengatur Md. Tk.I (II/b)	4	-	4

7	Pengatur (II/c)	10	3	13
8	Pengatur Tk.I (II/d)		1	1
9	Penata Muda (III/a)	3	2	5
10	Penata Muda Tk.I (III/b)	8	4	12
11	Penata (III/c)	6	2	8
12	Penata Tk.I (III/d)	4	-	4
13	Pembina (IV/a)	2	-	2
14	Pembina Tk.I (IV/b)	2	-	2
15	Pemb. Utama Mud (IV/c)	-	-	0
16	Pemb. Utama Mad (IV/d)	-	-	0
	Jumlah	41	12	53

D. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lampung Selatan

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010 – 2014.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan 2016-2021;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Lampung Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Tugas dan Fungsi :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Propinsi .

Sedangkan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan kabupaten dibidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengelolaan tugas-tugas kesekretariatan.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :

- 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2.Sub Bagian Perencanaan;
 - 3.Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketahanan dan Tata Masyarakat terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengembangan, Ketahanan Masyarakat, Evaluasi dan Lomba Desa;
 2. Sub Bidang Musrenbangdes dan Keterampilan Masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Swadaya Masyarakat terdiri dari :
1. Sub Bidang Peningkatan Swadaya Masyarakat dan Prasarana Dasar Masyarakat;
 2. Sub Bidang Bina Perumahan dan Lingkungan.
- e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
1. Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Pedesaan.
- f. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan terdiri dari :
1. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa;
 2. Sub Bidang Lembaga dan Perangkat Desa/Kelurahan

Tabel 9. Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Menurut Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	20	10	30
2	Protestan	1	-	1

3	Khatolik	-	-	0
4	Hindu	-	-	0
5	Budha	-	-	0
	Jumlah	21	10	31

Tabel 10. Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Menurut Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Juru Muda (I/a)	-	-	0
2	Juru Muda Tk.I (I/b)	-	-	0
3	Juru (I/c)	-	1	1
4	Juru Tk.I (I/d)	-	-	0
5	Pengatur Muda (II/a)	-	-	0
6	Pengatur Md. Tk.I (II/b)	-	-	0
7	Pengatur (II/c)	1	5	6
8	Pengatur Tk.I (II/d)	-	-	0
9	Penata Muda (III/a)	5	0	5
10	Penata Muda Tk.I (III/b)	-	-	0
11	Penata (III/c)	2	1	3
12	Penata Tk.I (III/d)	7	2	9
13	Pembina (IV/a)	4	1	5
14	Pembina Tk.I (IV/b)	1	-	1
15	Pemb. Utama Mud (IV/c)	1	-	1
16	Pemb. Utama Mad (IV/d)	-	-	0
	Jumlah	21	10	31

E. Sarana dan Prasarana Keagamaan di Kabupaten Lampung Selatan

Kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Lampung Selatan terus mengalami peningkatan, antara lain ditandai dengan semakin bertambahnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan, sarana pendidikan keagamaan, meningkatnya peringatan hari-hari besar keagamaan dan senantiasa terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama, intern umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah.

Pembangunan keagamaan juga memberikan andil yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain: ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar Zakat Infak Sadaqoh (ZIS), hibah/wakaf dan dana keagamaan lainnya. Walaupun masih belum optimal, namun hal itu cukup mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, pembiayaan yatim piatu, bantuan bencana alam dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Berikut ini jumlah sarana dan prasarana ibadah antar umat beragama di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014:

Tabel 11. Jumlah Keseluruhan Sarana dan Prasarana Ibadah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014

Kecamatan	Masjid	Surau/ Langgar	Gereja Kristen	Gereja Katolik
Natar	204	230	13	6
Jati Agung	140	210	10	5
Tanjung Bintang	96	130	9	5
Tanjung Sari	36	84	6	4
Katibung	120	126	5	1

Merbau Mataram	97	122	5	2
Way Sulan	28	113	-	-
Sido Mulyo	102	134	4	4
Candipuro	59	167	16	8
Way Panji	21	42	3	2
Kalianda	160	103	3	2
Rajabasa	33	29	-	-
Palas	115	126	12	1
Sragi	58	100	3	-
Penengahan	58	58	1	1
Ketapang	66	109	3	3
Bakauheni	46	30	3	1
Jumlah	1.439	1.913	96	45

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015

VI. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan penelitian ini adalah :

1. Kognisi (Pengetahuan) Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap kebijakan teologik islam Bupati Lampung Selatan dikatakan tahu dalam hal latar belakang kebijakan dibuat, isi kebijakan, proses kebijakan, pengamalan kebijakan dan hikmah kebijakan tersebut.
2. Aspek Afektif Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap kebijakan teologik islam Bupati Lampung Selatan ialah dikategorikan setuju secara umum yang dapat disimpulkan dalam hal latar belakang kebijakan dibuat, isi kebijakan, proses kebijakan, pengamalan kebijakan, dan hikmah kebijakan tersebut.
3. Aspek Konatif Aparatur Sipil Neagara di Dinas Perhubungan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap kebijakan teologik islam Bupati Lampung Selatan dalam hal latar belakang kebijakan dibuat, isi kebijakan, proses kebijakan, pengamalan kebijakan dan hikmah kebijakan tersebut ialah baik.

4. Hubungan antar Kognitif, Afektif dan Konatif dari hasil jawaban responden sebagai berikut :
 - a. Terdapat hubungan antara Kognisi (pengetahuan) tentang Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan dengan Afeksi (perasaan) terhadap kebijakan teologik islam Bupati Lampung Selatan.
 - b. Terdapat Hubungan antara Afeksi (perasaan) terhadap Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan dengan Konasi (Tindakan) terhadap kebijakan teologik islam Bupati Lampung Selatan.
 - c. Terdapat hubungan antara Kognisi (pengetahuan) tentang Kebijakan Teologik Islam Bupati Lampung Selatan dengan Konasi (tindakan) terhadap kebijakan teologik islam Bupati Lampung Selatan.

B. Saran

1. Masyarakat atau organisasi masyarakat islam bahkan bagi para Aparatur Sipil Negara yang menganggap perlunya aktivitas keagamaan ditingkatkan di dalam pemerintahan atau masyarakat itu sendiri dapat mengajukan rancangan usulan kepada aktor pemerintahan secara komperhensif agar kebijakan berjalan sesuai kehendak masyarakat dan menjadi bagian evaluasi oleh pemerintah daerah/otoritas setempat.
2. Akademisi/peneliti, bahwa program teologik terlaksana efektif karena sesuai dengan kemampuan daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah aparatur sipil negara mayoritas beragama islam, serta perlunya pengukuran atau kajian lebih lanjut tentang pegaruh atau dampaknya

terhadap perilaku Pegawai/Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pemerintahan.

3. Kepala daerah lainnya, kebijakan teologik islam Kabupaten Lampung Selatan dapat menjadi acuan bagi daerah-daerah lainnya yang memiliki jumlah aparatur sipil negara dengan mayoritas beragama islam.
4. Dengan adanya beberapa temuan yang masih melanggar maka perlu adanya perbaikan kebijakan dengan diberkakuakannya hukuman/punishment yang lebih tegas bagi publik kebijakan yang melanggar, agar ketercapaian tujuan kebijakan semakin tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. 2016. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Abdul Rahman, Agus. 2018. *Psikologi Sosial : Integrasi Pengetahuan Wahyu dan Pengetahuan Empirik*. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Ahmadi, Abu. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta
- Al Mahfani, M Khalilurrahman. 2009. *Buku Pintar Shalat: Pedoman Shalat Lengkap Menuju Shalat Khushyuk*. Jakarta: Wahyu Media.
- Aries Siswanto, Victorianus. 2012. *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ayub, Hassan Muhammad. 2009. *Puasa dan Iktikaf dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Azwar, Sifudin. 2015. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana
- Bungin, Burhan. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana
- Djaenuri, Aries. 2015. *Kepemimpinan, Etika, dan Kebijakan Pemerintahan*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mamang, Etta dan Sopiah. 2010. *Mertodologi Penelitian – Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta : CV. Andi Offset

- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Paslong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Prastyo, Bambang dan Lina. 2008. *Metode Penelitian Kuantitaif : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Prastyo, Bambang dan Lina. 2012. *Metode Penelitian Kuantitaif : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta : Gava Media
- Sarwono, Sarlito dan Meinarno. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Silaen, Sofar dan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*. Jakarta : IN MEDIA
- Silalahi, Uber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama
- Singarimbun dan Sofian Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES
- Singarimbun dan Sofian Efendi. 2008. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana
- Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Sudjarwo dan Barowi. 2009. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : ALFABETA

- Suharno. 2013. *Pembelajaran Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Ombak
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta Syafei,
- Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Usman, Husaini. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Jatim: Bayumedia
- Widyastuti, Yeni. 2014. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Tori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS
- Wirawan, Sarwono, Sarlito. 2017. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Jurnal :

- Maragustam. 2015. Paradigma Revolusi Mental Dalam Pembentukan Karakter Bangsa Berbasis Sinergitas Islam Dan Filsafat Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XII, No. 2.
- Noor, Ady Ferdian. 2016. Gerakan Revolusi Mental Untuk Meningkatkan Pendidikan Kepribadian Warga Negara. *Pedagogik Jurnal Pendidikan*, Maret 2016, Volume 11 Nomor , (7 – 13).
- Ramdhan, Abdullah dan Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. UIN Sunan Gunung Djati Bnadung. Vol. 11. No. 01. 1-12
- Suparman, Deden. 2015. Pembelajaran Ibadah Shalat Dalam Prespektif Psikis Dan Medis. Vol IX No.2
- Tinolah, Rizky Satiti. 2016. *Kebijakan Publik Yang Tidak Terimplementasikan (Studi Kasus Peraturan Pemerintah no.74 tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya)*. FISIP Universitas Airlangga. Volume 4, Nomor 1

Dokumen :

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental

Skripsi :

Saputra, Andri Agung. 2018. *Gejala Teologik Islam Dalam Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara*. Bandar Lampung, Universitas Lampung

Tesis :

Islam, Nur. 2010. *Shalat Berjamaah Sebagai Landasan Etika Dalam Berpolitik (Suatu Kajian Filsafat Politik)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Website :

<https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/zainudin-itikaf-seminggu-sekali-salah-satu-cara-serap-aspirasi-masyarakat/>

syariahonline-depok.com/wp-content/uploads/2017/06/Fiqh-Itikaf.pdf

<http://translampung.com/zainudin-hasan-ini-tanggung-jawab-saya-sebagai-bupati/> edisi 21 Agustus 2017 diakses pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 10:20 WIB.

<http://suarahanura.co/1796/kapolresta-sepasang-oknum-pns-lamsel-tertangkap-selingkuh-sudah-diperiksa-intensif> edisi 30 Juni 2017 diakses pada tanggal 06 November 2017 pukul 10.54 WIB.

<http://www.kaliandanews.com/2016/12/bupati-zainudin-marah-pegawai-dinas-pu-23.html> edisi 23 Desember 2016 diakses pada tanggal 06 November 2017 pukul 11.05 WIB.

<http://www.bedanews.com/bupati-lampung-selatan-keluarkan-surat-sakti-untuk-bekal-mati> diakses 17 Mei 2018 pkl 09:28 wib)

<https://www.google.co.id/amp/s/pramudyarum.wordpress.com>